

**ISBAT NIKAH PASCA KEMATIAN PASANGAN PERSPEKTIF**

***MASLAHAH MURSALAH***

**(Studi Putusan Dan Penetapan Pengadilan Agama Malang)**

**SKRIPSI**

**oleh :**

**AHMAD IZUL HAQ**

**19210053**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**ISBAT NIKAH PASCA KEMATIAN PASANGAN PERSPEKTIF**

***MASLAHAH MURSALAH***

**(Studi Putusan Dan Penetapan Pengadilan Agama Malang)**

**SKRIPSI**

**oleh :**

**AHMAD IZUL HAQ**

**19210053**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **ISBAT NIKAH PASCA KEMATIAN PASANGAN PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**(Studi Putusan Dan Penetapan Pengadilan Agama Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2023

Penulis,



**Ahmad Izul Haq**  
NIM. 19210053

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Izul Haq NIM 19210053 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **ISBAT NIKAH PASCA KEMATIAN PASANGAN PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi Putusan Dan Penetapan Pengadilan Agama Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 30 Mei 2023  
Dosen Pembimbing



Miftahus Solehuddin, M.HI.  
NIP. 198406022016080110

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Izul Haq, NIM: 19210053, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### ISBAT NIKAH PASCA KEMATIAN PASANGAN PERSPEKTIF


#### MASLAHAH MURSALAH


(Studi Putusan Dan Penetapan Pengadilan Agama Malang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Syabbul Bachri, M.HI.  
NIP. 198505052018011002
2. Miftahus Solehuddin, M.HI.  
NIP. 198406022016080000
3. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006

  
.....  
Ketua

  
.....  
Sekretaris

  
.....  
Penguji Utama

Malang, 05 Juni 2023

Dekan,

  
.....  
Dekan, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا  
يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ  
مِنْهُ شَيْئًا ؕ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan.....” (QS; Al-Baqarah, 282).

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah engkau berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan menjadi tauladan bagi seluruh umat. Amiin

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian skripsi ini bukan hanya semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Miftahus Solehudin, M.HI. selaku Dosen Pembimbing. Peneliti haturkan terima kasih tak terhingga atas kesabaran, ketulusan dan ketabahan hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan masukan, memotivasi serta mendoakan peneliti hingga peneliti dalam

melaksanakan proses penelitian dengan mudah. Semoga menjadi amal jariyah beliau atas semua ilmu yang telah diajarkan.

5. Dr. H. Badruddin, M.HI. selaku dosen wali yang telah membimbing peneliti selama berproses di Kampus kami tercinta UIN Maliki Malang. Atas persetujuan beliau peneliti dalam melangkah lebih jauh hingga penelitian ini selesai juga atas arahan beliauah peneliti menemukan titik terang atas penelitian yang akan peneliti kaji.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua peneliti Bapak dan Ibu, serta kakak kandung peneliti yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 (HELIOS), terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.
9. Teman-teman Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (B) 2019, Teman KKM Radmilas Ocean dan juga teman teman PKL PA Banyuwangi, terima kasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.
10. Terima kasih juga kepada sahabat dan teman dekat peneliti yang telah memberi semangat, support baik yang bersifat material ataupun imaterial, berkat kalian semua semangat peneliti bangkit kembali untuk melanjutkan penelitian.



Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia. Harapan penulis yang paling utama semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, penulis mengharap banyaknya saran dan masukan dari keseluruhan pihak dalam upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 29 Mei 2023

Penulis

Ahmad Izul Haq  
NIM 19210053

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y

ض	d		
---	---	--	--

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِيَّ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِ يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أُ وِ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### **F. Syaddah (Tasydīd)**

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

### G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al'nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### **I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, Hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### **J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

## K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān*



Naşîr al-Dîn al-Ṭûs

Abû Naşr al-Farâbî

Al-Gazâlî

Al-Munqiz min al-Ḍalâl

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah .....	25
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
A. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah di Indonesia .....	37
B. Analisis Putusan Dan Penetapan Pengadilan Agama Kota Malang Terkait Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Prespektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	48

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>115</b>

## DAFTAR TABEL

1. Putusan Dan Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Malang.....	5
2. Penelitian Terdahulu.....	18
3. Kaidah-Kaidah <i>Maslahah Mursalah</i> .....	44
4. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Isbat Nikah di Indonesia.....	46
5. Deskripsi Umum Putusan dan Penetapan Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan.....	49
6. Deskripsi Pertimbangan Hukum Tentang Keabsahan Pernikahan.....	51
7. Analisis Putusan dan Penetapan Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Prespektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	54

## DAFTAR GAMBAR

1. Runtutan Peraturan Pencatatan Perkawinan – Isbat Nikah di Indonesia.....	40
---	----

## ABSTRAK

Ahmad Izul Haq, 19210053, 2023, **Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Dan Penetapan Pengadilan Agama Malang)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahus Solehuddin, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Isbat Nikah, *Contentious*, *Maslahah Mursalah*

Permohonan isbat nikah pada umumnya melibatkan dua pihak yakni suami dan istri. Sedangkan, dalam praktiknya terdapat pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan oleh salah satu pihak karena salah satunya telah meninggal dunia. Permohonan isbat nikah dalam masalah ini disebut juga permohonan *contentious* atau permohonan yang memiliki lawan. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut terkait analisis *maslahah mursalah* terhadap isbat nikah di Indonesia dan mengkaji putusan dan penetapan Pengadilan agama Malang terkait isbat nikah pasca kematian pasangan perspektif *maslahah mursalah*.

Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terbagi atas tiga bagian; bahan hukum primer meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2020/PA.Mlg, Putusan Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Mlg, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Mlg, Putusan Nomor 0768/Pdt.G/2022/PA.Mlg, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2022/PA.Mlg, bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini, menurut para ahli ushul fikih *maslahah mursalah* tergolong atas 3 tingkatan diantaranya, *maslahah dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*. Isbat nikah tergolong pada *maslahah dharuriyah* karena keberadaannya merupakan solusi atas pernikahan yang tidak tercatat, sehingga dapat menjaga kebutuhan dasar manusia atau *al-mashalih al-khamsah* meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak semua permohonan isbat nikah adalah *maslahah dharuriyah*, tentunya sesuai dengan apa yang terbukti di persidangan, seperti perkara nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Mlg karena pernikahan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan 0007/Pdt.P/2022/PA.Mlg yang ditolak karena kepentingan sepihak. Pertimbangan tersebut tentunya sudah keluar dari kaidah *maslahah mursalah*, sehingga tidak dapat digolongkan pada macam – macam *maslahah mursalah*.

## ABSTRACT

Ahmad Izul Haq, 19210053, 2023, **Isbat Nikah After Spouse's Death *Maslahah Mursalah* Perspective (Study of Decisions and Determinations the Religious Courts of Malang)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Miftahus Solehuddin, M.HI.

---

**Keywords:** Marriage Certificat, *Contentious*, *Maslahah Mursalah*.

Applications for marriage certificates generally involve two parties, namely husband and wife. Meanwhile, in practice there is an implementation of the marriage isbat which is carried out by one of the parties because one of them has died. The application for a marriage certificate in this case is also called a contentious application or a request that has an opponent. This research will further examine the analysis of *maslahah mursalah* on marriage constituencies in Indonesia and examine the decisions and decisions of the Malang Religious Court regarding marriage reconciliation after the death of a partner from the *maslahah mursalah* perspective.

The type of research used is normative juridical, with a case approach. The legal materials used are divided into three parts; Primary legal materials include Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, Decision Number 1641/Pdt.G/2020/PA.Mlg, Decision Number 2330/Pdt.G/2021/PA.Mlg, Determination Number 0007/Pdt.P/2022/PA. Mlg, Decision Number 0768/Pdt.G/2022/PA.Mlg, Decision Number 1109/Pdt.G/2022/PA.Mlg, secondary legal materials include books and journals, and tertiary legal materials.

The results of this study, according to ushul fiqh expert, *maslahah mursalah* belongs to 3 levels including, *maslahah dharuriyah*, *hajiyyah* and *tahsiniyah*. Isbat marriage is classified as *maslahah dharuriyah* because its existence is a solution for unregistered marriages, so that it can maintain basic human needs or *al-mashalih al khamsah* including maintenance of religion, soul, mind, lineage and property. However, not all applications for confirmation of marriage are *maslahah dharuriyah*, of course, according to what was proven in court, such as case number 2330/Pdt.G/2021/PA.Mlg because marriage does not meet the requirements and pillars of marriage and 0007/Pdt.P/2022/ PA.Mlg which was rejected due to unilateral interests. These considerations are of course out of the rules of *maslahah mursalah*, so they cannot be classified as types of *maslahah mursalah*.

## خلاصة

أحمد عز الحق ، ١٩٢١٠٠٥٣ ، ٢٠٢٣ ، اثبات الزواج بعد وفاة الزوج من منظور المصلحة المرسله (دراسة القرارات والقرارات المحاكم الدينية في مالانج). أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: مفتاح صلاح الدين ،

### الكلمات المفتاحية: تأكيد الزواج ، قرار محكمة ديني

عادة ما تشمل طلبات الحصول على شهادات الزواج طرفين ، هما الزوج والزوجة. وفي الوقت نفسه ، في الممارسة العملية ، هناك تنفيذ لعقد الزواج يتم من قبل أحد الطرفين بسبب وفاة أحدهما. يُطلق على طلب شهادة الزواج في هذه الحالة أيضًا طلبًا مثيرًا للجدل أو طلبًا له خصم. سيتناول هذا البحث مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بمفهوم تحليل "المصلحة المرسله" لدوائر الزواج في إندونيسيا ودراسة قرارات وقرارات محكمة مالانج الدينية فيما يتعلق بزواج العباد بعد وفاة الشريك من منظور "مصلحة مرسله".

نوع البحث المستخدم قانوني معياري ، مع نهج الحالة. تنقسم المواد القانونية المستخدمة إلى ثلاثة أجزاء ؛ تشمل المواد القانونية الأولية القانون رقم. رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج ، مجموعة الشريعة الإسلامية ، القرار رقم 1641 / PA.Mlg / 2020 / Pdt.G ، القرار رقم 2330 / PA.Mlg / 2021 / Pdt.G ، رقم القرار 0007 / PA . Mlg / 2022 / Pdt.P ، القرار رقم 0768 / PA.Mlg / 2022 / Pdt.G ، القرار رقم 1109 / PA.Mlg / 2022 / Pdt.G ، تشمل المواد القانونية الثانوية على كتب ومجلات ومواد قانونية من الدرجة الثالثة.

نتائج هذه الدراسة ، حسب خبير أصول الفقه ، تنتمي "المصلحة المرسله" إلى ٣ مستويات منها: المصلحة الدرعية ، والحجية ، والتحسينية. يصنف زواج العصبه على أنه مصلحة الدرعية لأن وجوده هو حل للزيجات غير المسجلة ، بحيث يحافظ على الحاجات الإنسانية الأساسية أو المشالية الخامسة من صيانة الدين والروح والعقل والنسب والملكية. لكن ليست كل طلبات إثبات الزواج هي مصلحة الدرعية طبعًا بحسب ما ثبت في المحكمة مثل القضية رقم 2330 / PA.Mlg / 2021 / Pdt.G لأن الزواج لا يستوفي شروط وأركان الزواج و 0007 / PA.Mlg / 2022 / Pdt.P التي تم رفضها بسبب مصالح أحادية الجانب. وهذه الاعتبارات بالطبع خارجة عن قواعد المصلحة المرسله فلا يمكن تصنيفها على أنها من أنواع المصلحة المرسله..

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Isbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Isbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke kantor urusan agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Perkawinan di Indonesia memiliki regulasi yang cukup lengkap, yang definisinya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal I “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang RI No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Memiliki arti, jika pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan maka hukumnya sah terutama dalam sudut pandang agama dan kepercayaan masyarakat. Namun, masih diperlukan adanya pengesahan oleh negara. Sesuai dengan aturan yang tertuang dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang didalamnya terdapat regulasi tentang pencatatan perkawinan.<sup>2</sup> Tidak lain, bertujuan untuk mencapai ikatan pernikahan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 Tentang Perkawinan.



secara lahir dan batin. Keharusan melaksanakan pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Pasal tersebut berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Aturan tentang pencatatan perkawinan ditegaskan lagi dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Selanjutnya, teknik pelaksanaannya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 yaitu (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk terobosan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri dan anak yang lahir dari perkawinannya.<sup>3</sup>

Terdapat banyak konsekuensi atas perkawinan yang tidak dicatatkan, dan berpotensi untuk memunculkan masalah-masalah baru lainnya. Diantaranya : (1) Tidak memiliki kepastian hukum atau tidak diakui legalitasnya oleh negara; (2) Pasangan tidak berhak atas akta nikah dan akta cerai; (3) Tidak dibolehkan mencantumkan nama ayah kandung pada akta kelahiran anak; (4) anak tidak berhak mendapatkan waris orang tuanya; (5) Jika terjadi perceraian, istri tidak berhak menuntut nafkah; (6) Memungkinkan terjadinya penyelewengan oleh salah satu pihak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Sanusi, Penaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandegelang, *Jurnal Ahkam*, Vol XVI, No 1, (Januari 2016), 114.

<sup>4</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Yasmi, 2018), 196.

Eksistensi regulasi tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pernikahan dibawah tangan atau ilegal. Adapun oknum-oknum tersebut melakukannya karena perkawinannya bermasalah, misalnya melaksanakan nikah mut'ah, kawin sirri, atau berpoligami secara liar dan sebagainya. Oleh karena itu, para pelaku pernikahan dibawah tangan memerlukan pengukuhan kembali terhadap perkawinan yang sudah dilaksanakannya.<sup>5</sup>

Upaya yang dapat dilakukan oleh para pelaku nikah siri/ dibawah tangan adalah mengajukan permohonan pencatatan nikah atau isbat nikah. Isbat nikah adalah penetapan atau pengukuhan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Jika kehidupan pasutri berlangsung tanpa adanya akta nikah karena suatu sebab, isbat nikah dapat didaftarkan di Pengadilan Agama setempat. Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) telah mengatur dan membuka kesempatan kepada pasangan yang melakukan pernikahan dibawah tangan untuk mengajukan permohonan isbat nikah. Sehingga, yang bersangkutan mendapat kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya.

Klasifikasi pernikahan yang dapat mengajukan isbat nikah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 disebutkan pada ayat (2) "Isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama". Ayat (3) "Isbat yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan dalam rangka

---

<sup>5</sup> Yayan Sofyan, Isbat Nikah bagi Perkawinan Yang tidak Dicatat Setelah Diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Ahkam IV*, No. 8 (2002), 70.

<sup>6</sup> Yusna Zaidah, Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Antasari. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/170/111>

penyelesaian perceraian; b. Hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat difahami bahwa isbat nikah pernikahan di bawah tangan merupakan wewenang Pengadilan Agama. Permohonan isbat nikah pada umumnya melibatkan dua pihak yakni suami dan istri. Sedangkan, dalam praktiknya terdapat pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan oleh salah satu pihak karena salah satunya telah meninggal dunia, yang seharusnya hal tersebut tidak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3. Jika dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatannya peristiwa tersebut lebih membawa kemanfaatan bagi keluarga pelaku isbat nikah pasca kematian pasangan. Oleh karena itu, masalah tersebut perlu dikaji lebih lanjut melalui metode ijtihad masalah mursalah.

Seperti fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang, yang mana terdapat pelaksanaan isbat nikah yang salah satu pasangannya telah meninggal dunia. Terdapat satu penetapan dan empat putusan yang berhasil ditemukan dalam penelitian ini dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di Pengadilan Agama Kota Malang. Berikut adalah rincian putusan dan penetapan yang terkait isbat nikah salah satu pasangan yang telah meninggal dunia :

---

<sup>7</sup> Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

**Tabel 1**

## Putusan Dan Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Malang

No	Nomor Putusan / Penetapan	Tahun	Amar	Ratio Decidendi
1.	1641/Pdt.G/2020/PA.Mlg	2020	Dikabulkan	Pemohon adalah suami yang istrinya meninggal. Termohon merupakan anak dari pemohon. Alasan majelis hakim mengabulkan karena pernikahan yang dilakukan pemohon sekalipun tidak tercatat, akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut KHI dan Peraturan Perundang-undangan.
2.	2330/Pdt.G/2021/PA.Mlg	2021	Tidak Diterima	Pemohon merupakan anak kandung dari termohon yang telah menikah dengan ibu pemohon yang telah meninggal dunia. Termohon merupakan ayah kandung dari pemohon. Alasan majelis hakim tidak dapat menerima permohonan ini dikarenakan permohonan yang diajukan oleh

				pemohon tidak jelas.
3.	0007/Pdt.P/2022/PA.Mlg	2022	Tidak Diterima	Pemohon adalah istri dari pasangannya yang telah meninggal dunia. Tidak terdapat termohon dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon. Alasan majelis hakim tidak menerima permohonan ini dikarenakan pemohon mengajukan isbat nikah secara voluntair.
4.	0768/Pdt.G/2022/PA.Mlg	2022	Dikabulkan	Pemohon adalah istri dari pasangannya yang telah meninggal dunia. Termohon adalah anak kandung dari pemohon. Alasan majelis hakim mengabulkan karena pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan KHI dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5.	1109/Pdt.G/2022/PA.Mlg	2022	Dikabulkan	Pemohon adalah istri dari pasangannya yang telah meninggal.

				Termohon adalah ibu dari suami pemohon. Alasan majelis hakim mengabulkan karena pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan KHI dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
--	--	--	--	---

Paparan diatas memperlihatkan bahwa terdapat inkonsistensi hukum terkait permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut masalah tersebut menjadi skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan Dan Penetapan Pengadilan Agama Malang)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang dikaji menjadi poin-poin sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis *maslahah mursalah* terhadap isbat nikah di Indonesia ?
2. Bagaimana putusan dan penetapan Pengadilan Agama Malang terkait isbat nikah pasca kematian pasangan perspektif *maslahah mursalah* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui analisis *masalah mursalah* terhadap isbat nikah di Indonesia.
2. Mengetahui putusan dan penetapan Pengadilan Agama Malang terkait isbat nikah pasca kematian pasangan perspektif *masalah mursalah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga peneliti selanjutnya. Penulis dapat mengklasifikasikan manfaat dari penelitian ini menjadi dua bagian, diantaranya :

#### 1. Manfaat Teoritis

Dalam segi keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan edukasi tambahan dalam disiplin ilmu fiqih dan hukum perdata, serta menambah khazanah keilmuan dalam jurusan Hukum Keluarga Islam terutama dalam hal yang berkaitan dengan praktik isbat nikah di Pengadilan Agama.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri dapat memberikan manfaat berupa menambah pengetahuan, wawasan, dan keilmuan dalam mengkaji permasalahan seputar pemaksaan perkawinan, khususnya untuk mengamalkan ilmu yang ada pada program studi yang penulis pelajari untuk masa depan
- b. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi secara terstruktur mengenai praktik isbat nikah di Pengadilan agama bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia.

- c. Bagi peneliti lain, tulisan ini bisa dipakai untuk *baseline data* sekaligus referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

## E. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi ini, terdapat beberapa istilah kata yang perlu dijelaskan lebih rinci agar pembaca lebih mudah memahami isi penelitian ini, diantaranya adalah :

### 1. Perkawinan

Menurut kepustakaan istilah perkawinan berarti *aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dengan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>8</sup> Memuat pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqon Qholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan malaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>10</sup>

### 2. Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri atas dua suku kata yang berbahasa Arab yaitu isbat yang asal memiliki asal kata *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan

---

<sup>8</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan*, Cet. III (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2004), 19.

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

<sup>10</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.



atau penetapan, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.<sup>11</sup> Sedangkan nikah adalah kata lain dari perkawinan. Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

### 3. *Maslahah Mursalah*

Para ahli ushul menjelaskan terkait definisi dari *al-mashlahah al-mursalah* sebagai berikut: “memberikan hukum syara kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau Ijma’ atas dasar memelihara kemaslahatan”. *Maslahah mursalah* merupakan metode ijtihad para ulama guna menjawab permasalahan baru yang muncul yang terdapat ketentuannya secara jelas di dalam *nash*, Hadis hingga *ijma’* dengan tetap tidak akan kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam.<sup>12</sup> Para ahli ushul fikih mengemukakan pembagian maslahat berdasarkan segi kualitasnya dan kepentingan kemaslahatan dalam tiga bentuk, diantaranya sebagai berikut :

- a. *Al-Maslahah al-Dharuriyyah*
- b. *Al-Maslahah al-Hajiyyah*

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid: 1*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove, 1996), 221

<sup>12</sup> A. Jazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 87-88.

c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah*<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian yuridis normatif, sebab pembahasan yang dikaji penelitian ini adalah terkait implementasi atau pemberlakuan peraturan hukum normatif. Penelitian hukum yang dikaji ini mencakup penelitian hukum normatif karena mengkonsepkan sesuatu yang tertulis terhadap norma yang menjadi patokan berperilaku masyarakat. Dengan begitu, penelitian ini akan menganalisis terkait putusan dan penetapan Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara isbat nikah terhadap salah satu pasangan yang telah meninggal dunia.<sup>14</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Karena, penelitian ini mengkaji dan menelaah terkait kasus-kasus yang menjadi putusan dan penetapan Pengadilan Agama Malang terkait permasalahan isbat nikah.<sup>15</sup>

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>16</sup> Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan data-

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid: 1*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove, 1996), 1109.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), 119.

<sup>15</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 119.

<sup>16</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 119.

data yang membantu penelitian yang berupa data sekunder yang terbagi dalam 3 bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar yakni Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian, seperti:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Mlg.
- 4) Putusan Nomor 0768/Pdt.G/2022/PA.Mlg.
- 5) Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2022/PA.Mlg.
- 6) Putusan Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Mlg.
- 7) Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2020/PA.Mlg.
- 8) Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Buku II : Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan agama. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011),

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang membantu penelitian, baik berupa buku, jurnal, literatur, dan lain-lain. Meliputi ;

Buku :

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid: 1*

Jurnal :

Imam Rofiqi, Ikarini Dani Widiyanti, Nuzulia Kumalasari Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah Oleh Istri Yang Suaminya Telah Meninggal Dunia. *Jurnal Jendela Hukum*.

Moh. Hidayatullah, Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Situbondo, *Rechtenstudent Journal Vol. 3*.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian ini meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun keterangan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, meliputi ; Kamus Besar Bahasa Indonesia, al-Qur'an dan terjemahannya, dan website lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi kepustakaan. Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses mengumpulkan putusan–putusan pengadilan mengenai isu hukum terkait isbat nikah bagi salah satu pasangan yang telah meninggal dunia yang telah berkekuatan hukum tetap, mengingat pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 195.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Data yang akan dikaji dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem dokumentasi.<sup>18</sup> Yang memungkinkan untuk mendalami bahan-bahan yang diperoleh dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji lebih lanjut secara komprehensif.

- a. *Editing*: proses pemilahan data mentah yang berupa putusan dan penetapan Pengadilan Agama Kota Malang terkait isbat nikah bagi salah satu pasangan yang telah meninggal dunia.
- b. Analisis : menganalisis lebih lanjut terkait inkonsistensi Pengadilan dalam memutuskan perkara isbat nikah terhadap salah satu pasangan yang telah meninggal.
- c. Kesimpulan : Menarik simpulan berdasarkan temuan-temuan yang berkaitan dengan *ratio decidendi* penolakan permohonan isbat nikah pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Banyuwangi.

## G. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Khairunnisa tahun 2022 yang berjudul Penetapan Isbat Nikah *Contentious* Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusan Hakim Nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg). Universitas Islam Malang. Jenis penelitian pada penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan strategi

---

<sup>18</sup> Jhon W. Creswell, *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 269.

studi kasus. Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini adalah tema penelitian yang sama sama membahas tentang isbat nikah yang salah satu pihaknya meninggal dunia. Sedangkan, perbedaannya terdapat pada jenis penelitian yang mana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Objek kajian penelitian juga berbeda jika pada penelitian terdahulu terletak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka penelitian ini berada di Pengadilan Agama Kota Malang.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Harun Arosyid pada tahun 2022, dengan judul Isbat Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena prinsipnya memeriksa, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis suatu fenomena. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, karena bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer. Persamaan yang dikaji dalam penelitian terdahulu berada pada tema besar penelitian dan jumlah kasus yang dikaji lebih dari satu. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada lokasi penelitian dan juga fokus penelitian, yang mana penelitian terdahulu meneliti lebih jauh secara komprehensif. Sedangkan, penelitian ini meneliti terkait inkonsistensi majelis hakim dalam memutuskan perkara.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Jayadi pada tahun 2021, dengan judul Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan

Palangka Raya), Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah penelitian empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut diolah menggunakan teknik triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada tema penelitian yang sama membahas tentang isbat nikah untuk pasangan yang telah meninggal dunia. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada jenis penelitian yang mana penelitian terdahulu studi lapangan atau empiris, sedangkan penelitian ini studi pustaka atau biasa disebut dengan jenis penelitian normatif. Perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitian jika pada penelitian terdahulu hanya satu perkara, maka pada penelitian ini lebih dari satu perkara yang dikaji.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zakila Humaira pada tahun 2020 dengan judul Penetapan Isbat Nikah Terhadap Suami Yang Telah Meninggal (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syari'ah Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah deskriptif analisis yakni menganalisis hasil penelitian yang di dapatkan dari hasil wawancara di lapangan terlebih dahulu, kemudian direlasikan dengan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan persamaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tema besar yakni isbat nikah bagi pasangan yang meninggal dunia, dan juga objek kajian yang digunakan yakni produk pengadilan. Sedangkan, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek kajian penelitian ini berada di Pengadilan Agama dan penelitian terdahulu berada di Mahkamah Syar'iyah. secara jumlah juga berbeda jika penelitian terdahulu hanya mengambil satu putusan, pada penelitian ini menggunakan lebih dari satu putusan ataupun penetapan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Siti Rokhma pada tahun 2010, yang berjudul *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap Isbat Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian sosiologis (empiris), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Dalam proses pengumpulan data menggunakan beberapa teknik diantaranya ; pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh meliputi sumber data primer, sekunder dan tersier. Kemudian, diolah menggunakan metode edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada tema penelitian yang sama membahas terkait isbat nikah bagi pasangan yang telah meninggal dunia. Sedangkan, perbedaannya terdapat pada objek kajian penelitian terdahulu adalah pandangan



hakim, penelitian ini lebih fokus kepada produk hukum atau analisis putusan dan penetapan pengadilan.

**Tabel 2**

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Khairunnisa, <i>Penetapan Isbat Nikah Contentious Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusan Hakim Nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)</i> , Skripsi, 2022	Topik penelitian dan pendekatan penelitian	Jenis penelitian tergolong kualitatif. Lokasi penelitian dan objek kajian hanya satu putusan. Penelitian skripsi Khairunnisa berfokus pada pertimbangan hakim dan hukum islam. Tidak dihubungkan dengan <i>masalah mursalah</i>
2.	Harun Arosyid, <i>Isbat Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)</i> , Skripsi, 2022.	Membahas terkait isbat nikah pasangan yang telah meninggal dunia.	Jenis penelitian yang digunakan kualitatif. Lokasi penelitian dan permasalahan yang dikaji. Tidak dihubungkan dengan <i>masalah mursalah</i>
3.	Ahmad Jayadi, <i>Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan Palangka Raya)</i> , Skripsi, 2021	Membahas tentang isbat nikah pasangan yang telah meninggal dunia.	Jenis penelitian yuridis empiris. dan pendekatan yuridis sosiologis. Objek penelitian yang dikaji hanya satu putusan pengadilan. Lokasi penelitian. Tidak dihubungkan dengan <i>masalah mursalah</i>

4.	Zakila Humaira, <i>Penetapan Isbat Nikah Terhadap Suami Yang Telah Meninggal (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syari'ah Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna)</i> , Skripsi, 2020.	Membahas terkait isbat nikah bagi pasangan yang telah meninggal dunia.	Jenis penelitian yang digunakan kualitatif, Metode pengumpulan data yang dilakukan. Lokasi penelitian di Mahkamah Syari'ah. Hanya mengkaji satu putusan. Tidak dihubungkan dengan <i>masalah mursalah</i>
5.	Siti Rokhma, <i>Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap Isbat Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia</i> . Skripsi, 2010.	Membahas tentang isbat nikah pasangan yang telah meninggal dunia.	Jenis penelitian tergolong empiris dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian yang digunakan adalah pandangan hakim bukan putusan. Lokasi penelitian. Tidak dihubungkan dengan <i>masalah mursalah</i> .

## H. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi empat bab, yaitu :

Bab I (pertama). Pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan secara komprehensif dalam bentuk gambaran awal dari penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan yang membuat tertarik penulis untuk meneliti tentang judul yang dibahas, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II (kedua). Tinjauan Pustaka tentang landasan teori yang berisi tinjauan umum dan kerangka teori yang membahas mengenai isbat nikah bagi salah satu pasangan yang meninggal dunia.

Bab III (ketiga). Hasil Penelitian dan Analisis yang disajikan dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. pada bab ini penulis akan memaparkan tentang analisis putusan dan penetapan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang terkait isbat nikah terhadap salah satu pasangan yang telah meninggal dunia.

Bab IV (keempat). Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan dan pemaparan secara singkat, padat, dan jelas berkaitan dengan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin rumusan. Pada bab ini, dan terdapat saran-saran. Selain itu pada bagian yang terakhir disini juga berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan

##### 1. Pengertian

Pencatatan perkawinan adalah aktivitas yang menjadi wewenang pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.<sup>19</sup> Pencatatan termasuk dalam administrasi Negara yang bertujuan menciptakan ketertiban dan mensejahterakan warga negaranya. Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menjelaskan secara rinci terkait pencatatan perkawinan, tetapi hanya dijelaskan secara umum dalam penjelasan umum Undang- Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang.

Perkawinan sama halnya dengan kelahiran dan kematian yang harus dinyatakan dalam surat keterangan atau suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Secara bahasa pencatatan berarti proses menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan.<sup>20</sup> Sehingga, pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat

---

<sup>19</sup> Muhammad Zein dan Mukhtar Al-Shadieq, *Membangun Keluarga Harmonis*, Cet. 1, (Jakarta: Graha Cipta 2005), 36.

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 935.

yang berwenang ke dalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Secara eksplisit tidak ditemukan definisi ataupun anjuran dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis yang menyatakan keharusan melakukan pencatatan perkawinan. Namun, merujuk kepada ayat 59, QS. An-Nisa yang menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa adanya perintah untuk mematuhi ulil amri atau biasa disebut dengan Pemerintah. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang beragama harus mematuhi aturan yang berlaku. Sehingga, tidak memiliki konsekuensi secara hukum dimana masyarakat tersebut tinggal.

## 2. Dasar Hukum

Pencatatan perkawinan yang berlaku di Indonesia dasar hukumnya tercatat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-

undangan yang berlaku”.<sup>21</sup> Dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

Pasal 2 ayat (1) :

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1953 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”

Pasal 11 ayat (3)

“Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi”

Serta dalam KHI dijelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32.

Kemudian dilengkapi dengan pasal 6 KHI yang menjelaskan :

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

---

<sup>21</sup> Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Dan Pasal 7 KHI ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Aturan-aturan diatas telah menjawab dengan tegas bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

### 3. Tujuan

Pencatatan perkawinan tidak diatur secara konkrit dalam syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah. Perkembangan zaman menuntut hukum Islam untuk berinovasi sesuai dengan kebutuhan umat muslim dalam hal muamalah.<sup>22</sup> Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pembuktian pencatatan pernikahan sudah dilaksanakan dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, yang masing-masing suami istri dapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta

---

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 107.

tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.<sup>23</sup>

#### 4. Akibat Hukum Tidak Dicatatkannya Perkawinan

Sebuah regulasi atau peraturan dalam suatu negara tentunya memiliki akibat hukum jika tidak dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, berikut adalah akibat hukum yang timbul akibat tidak dicatatnya perkawinan :

- 1) Perkawinan dianggap tidak sah, meskipun sudah berdasarkan agama dan kepercayaan, di mata negara perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah, jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
- 2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang perkawinan).<sup>24</sup>
- 3) Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah**

#### 1. Pengertian

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari isbat dan nikah. Kata Isbat yang menurut KBBI berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, (kebenaran sesuatu).<sup>25</sup> Isbat nikah merupakan ketetapan terhadap pernikahan seorang laki-laki dan

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000), 108.

<sup>24</sup> Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 121.

<sup>25</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990), 339.



seorang perempuan sebagai suami istri yang telah melaksanakan ketentuan sesuai dengan aturan agama yang telah terpenuhi antara syarat dan rukun nikah. Perkawinan tersebut sah dan telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah, tetapi perkawinan tersebut belum tercatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka dari itu harus dilakukannya penetapan nikah terlebih dahulu dengan pengajuan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Isbat adalah produk Pengadilan Agama, tetapi bukan pengadilan yang sesungguhnya. Isbat diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*.<sup>26</sup> Di dalam perkara ini hanya ada pemohon yang memohon agar ditetapkan mengenai suatu hal, salah satunya penetapan nikah. Isbat nikah merupakan salah satu dari Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Perkara voluntair merupakan perkara yang bersifat permohonan, yang sifatnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada lawan.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum

Pentingnya pencatatan perkawinan sudah jelas dipaparkan dimanapun terutama dalam lingkup hukum, sebab tujuan dari pencatatan perkawinan itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal tersebut diatur dalam maksud hukum berupaya untuk menertibkannya, yakni melalui undang-undang untuk melindungi hak dan martabat, serta

---

<sup>26</sup> *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2008), 271.

<sup>27</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41.

kesucian perkawinan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam sejarah kewenangan perkara isbat nikah bagi pengadilan agama pada dasarnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakuannya undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan , “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Kemudian, diperkecil dengan adanya ayat (3), Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :<sup>28</sup>

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- 2) Hilangnya akta nikah.
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- 4) Adanya perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang – Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>28</sup> Ridwansyah Maulana, Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/PA.JS), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24472/3/RIDWANSYAH%20MAULA NA-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24472/3/RIDWANSYAH%20MAULA%20NA-FSH.pdf)

- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengenai isbat nikah ini PERMENAG No. 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Isbat nikah termasuk perkara voluntair yang mana perlu ditunjuk kepada undang-undang, dengan demikian jika undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang. Jadi apabila sebuah perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974, diberikannya tempat untuk isbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara *massif*.

Jika ditelaah lebih dalam pada dasarnya ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang isbat nikah ini tanpa pengecualian dan batasan, sementara dalam pasal-pasalnya hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, dasar hukum yang digunakan

dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.<sup>29</sup> Serta dalam KHI dijelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1945.<sup>30</sup>

Kemudian pasal 6 KHI menjelaskan bahwa:

- 1) Untuk memenuhi tuntutan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan di bawah pengawasan pegawai pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan yang secara normatif harus dicatat merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertibaa kepastian, dan memberikan nilai *maslahah mursalah* dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam Al-Qur’an dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam surat Al-Qur’an

---

<sup>29</sup> Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan.

<sup>30</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 5, 2008, 2-3.

dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۖ لِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.”*<sup>31</sup>

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yakni *qiyas* dan *masalah mursalah* yang menurut Al-Syatibi yang mana merupakan dalil *qath’i* yang dibangun atas dasar kajian induktif (*Istiqra’i*). Dengan adanya pencatatan perkawinan maka akan dapat membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatan bagi keluarga.

### 3. Tujuan

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 telah menyebutkan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Artinya perkawinan yang dilaksanakan namun tidak memiliki akta nikah harus melalui proses permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dengan begitu, dapat

---

<sup>31</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung, CV, Diponegoro, 2015), 282.

disimpulkan bahwa tujuan isbat nikah adalah perkawinan yang telah dilakukan di bawah tangan atau nikah siri mendapatkan bukti yang autentik berupa kutipan akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis dan formal di masyarakat luas.

Tujuan lainnya adalah untuk menghindari fitnah yang dapat terjadi kapanpun di dalam pergaulan sehari – hari yang dampak utamanya adalah kaum perempuan. Oleh karena itu, isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama merupakan sebuah terobosan yang bijaksana sebagai solusi dari persoalan yang terjadi di masyarakat yakni maksudnya nikah siri. Salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak – hak masyarakat, dengan demikian tujuan adanya pencatatan perkawinan atau isbat nikah adalah demi mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak – hak bagi siapa saja yang terkait dalam perkawinan tersebut.<sup>32</sup>

Pentingnya melakukan isbat nikah bagi mereka yang telah melakukan pernikahan di bawah tangan, tidak lain bertujuan untuk memiliki manfaat yang sangat luar biasa, bagi hubungan mereka sendiri kedepannya. Beberapa manfaat yang akan sangat dirasakan adalah ; (1) memiliki kepastian hukum pernikahan. (2) jaminan hak–hak pernikahan jika suatu saat terjadi perceraian salah satunya perihal waris dan pensiun. (3) untuk melindungi hak – hak anak, misal dalam pembuatan akta kelahiran, pasport, dan hak waris.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pranada Media), 2004, 86.

<sup>33</sup> Pengadilan Agama Tigaraksa, Permohonan Isbat / Pengesahan Nikah, <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-isbat-pengesahan-nikah/>

#### 4. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Kewenangan isbat nikah bagi Pengadilan Agama berdasarkan sejarahnya diperuntukan bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, kewenangan ini berkembang dengan dipakainya Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3), dalam ayat (2) disebutkan : “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, yang dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.” Menurut Pasal 7 ayat (3) berbunyi isbat nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- 2) Hilangnya Akta Nikah
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>34</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang *Maslahah Mursalah*

#### 1. Pengertian

Ahli ushul fikih mengartikan *maslahah mursalah* sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyari’atkan oleh agama, serta tidak ada dalil syar’i yang menerangkan atau membatalkannya. Masalah ini bersifat mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakui atau

---

<sup>34</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Pasal 7 ayat 2, 2008), 3.

membatalkannya. Seperti keputusan sahabat dalam mengadakan penjara, mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian dan penentuan pajak penghasilan, hingga hal lain yang keberadaannya dituntut oleh keadaan darurat baik karena kebaikan ataupun kebutuhan yang belum ada dalil syar'i.<sup>35</sup>

Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *masalah mursalah* yaitu apa-apa (*massahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.<sup>36</sup> Adapun masalah yang ditetapkan oleh syara' dalam berbagai hukum, dijelaskan *illat* pensyari'atannya atau disebut juga *masalah mu'tabarah* oleh para ahli ilmu ushul fikih.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Landasan hukum dari *masalah mursalah* diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti QS. Yunus; 57 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman”

QS. Yunus: 58

<sup>35</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 139.

<sup>36</sup> Iffatin Nur, *dialetika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014), 134.

<sup>37</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 139.



قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Katakanlah (Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”

QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا أَوْلِيَّيَهُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maslahah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:<sup>38</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ "

Artinya : “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)

<sup>38</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), 784.

Menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, atas dasar dalil-dalil diataslah, *masalah fihiyyah* hanya dikembalikan pada dua kaidah induk, yakni:<sup>39</sup>

a. درء المفسد

Artinya “Menolak segala yang rusak”

b. جلب المصل

Artinya “Menarik segala yang bermasalah”

### 3. Syarat-Syarat Berhujah Dengan *Maslahah Mursalah*

Ulama yang berhujah dengan *maslahah mursalah* bersikap dengan hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan semata. Kemudian ruang lingkup berlakunya *maslahah mursalah* dibagi atas tiga bagian :

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan utama dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam

---

<sup>39</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo 'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>40</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf terdapat 3 syarat pada masalah mursalah yang digunakan sebagai dasar pembentukan. Diantaranya:<sup>41</sup>

- a. Merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan dugaan. Dengan tujuan untuk membuktikan bahwa hukum yang dibentuk atas suatu peristiwa atau permasalahan dapat memberikan manfaat dan menghindari bahaya bahaya yang akan timbul. Jika hanya memperhatikan manfaat saja tanpa melihat potensi bahaya yang akan muncul, maka itu disebut dugaan semata (*masalahah wahmiyyah*).
- b. Kemaslahatan bersifat umum, bukan pribadi. Untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka. Pada dasarnya hukum tidak boleh disyariatkan kepada penguasa dan memalingkan kemaslahatan mayoritas.
- c. Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum prinsip yakni *nash* atau *ijma'*. Oleh karena itu tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut kemaslahatan persamaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam bagian waris, sebab bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an.

---

<sup>40</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al- Madzahib al- Islamiyyah, Juz. II*, (Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi,) t.t. 426.

<sup>41</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 143-144.

### **BAB III**

## **ANALISIS PUTUSAN DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG TERKAIT ISBAT NIKAH PASCA KEMATIAN PASANGAN PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

### **A. Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Isbat Nikah di Indonesia**

Pencatatan perkawinan dalam agama Islam sendiri tidak terdapat aturan secara eksplisit baik di Al-Qur'an maupun Hadis.<sup>42</sup> Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Kala itu, perkawinan dinyatakan sah apabila telah menenuhi syarat dan rukun nikah.

Mulanya aturan terkait pencatatan perkawinan diatur dalam KUHPperdata, karena pada era pra-kemerdekaan bahkan pasca kemerdekaan banyak ditemukan pasangan yang mengaku telah menikah. Namun, tidak mempunyai bukti autentik perkawinan berupa akta perkawinan sebab beberapa faktor diantaranya kesadaran hukum masyarakat dan juga keseragaman aturan tentang perkawinan yang terdapat dalam KUHPperdata yang berbunyi :

#### **Pasal 100**

*“Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut.”*

---

<sup>42</sup> Imam Rofiqi, Ikarini Dani Widiyanti, Nuzulia Kumalasari Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah Oleh Istri Yang Suaminya Telah Meninggal Dunia. *Jurnal Jendela Hukum*, 7 (2), (2020), 23–37. <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1068>

## Pasal 101

*“Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri.”*

## Pasal 102

*“Keabsahan seorang anak yang tidak dapat memperlihatkan akta perkawinan orang tuanya yang sudah meninggal, tidak dapat dibantah, bila dia telah memperlihatkan kedudukannya sebagai anak sesuai dengan akta kelahirannya, dan orang tuanya telah hidup secara jelas sebagai suami-isteri.”<sup>43</sup>*

Aturan tersebut hanya menjelaskan terkait keharusan adanya akta perkawinan, dan belum menjawab solusi dari peristiwa tersebut. Kemudian lahir lah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan begitu peraturan tentang perkawinan yang diatur dalam KUHPerduta tidak diberlakukan lagi sesuai dengan asas hukum *Lex posterior derogat legi priori*. Dipertegas dengan UUP Pasal 66 yang berbunyi: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indosiaers*, S. 1933 No. 74)”, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemeng de Huwelijken S. 1898 Nom. 158*) dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku” (UU RI, No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).”

---

<sup>43</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 100, 101, 102

Yang tertuang dalam Bab I mengenai Dasar Perkawinan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>44</sup> Kemudian diperjelas dengan adanya Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan agama”.<sup>45</sup> Namun, isbat nikah tidak dapat diajukan sembarangan, karena kebolehan bersifat terbatas sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

*“Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- (b) Hilangnya akta nikah;*
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;*
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;”*

Isbat nikah merupakan sebuah permohonan yang diajukan pemohon kepada Pengadilan Agama dengan maksud agar suatu pernikahan (yang tidak dicatat) dapat dinyatakan sah melalui penetapan pengadilan.<sup>46</sup> Kemudian pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memberikan kutipan Akta Nikah. Pihak yang berhak mengajukan

---

<sup>44</sup> Hadrizal, Aulia Rahmat, Gugatan Isbat Nikah Terhadap Pasangan Yang Telah Meninggal Dunia : Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Solok, *Ijtihad : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Volume 33, Nomor 1, 2017, 68.


<sup>45</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, (Jakarta: Depag RI., 2001), 8.

<sup>46</sup> Ritonga, Iskandar, Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama, Jakarta : Departemen agama RI, 2003, 80.

permohonan isbat nikah meliputi suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, sesuai dengan ayat (4) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

### Gambar 1

Runtutan Peraturan Pencatatan Perkawinan – Isbat Nikah di Indonesia



Tidak adanya pencatatan nikah memiliki akibat hukum yang cukup berkepanjangan bahkan turun temurun jika tidak segera dicatatkan, meliputi :

- 1) Tidak mendapatkan bukti bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan atau Kutipan Akta Nikah.
- 2) Tidak dapat melakukan upaya hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya.

- 3) Anak-anak mereka hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu mereka saja, karena dalam akta kelahiran mereka hanya tertulis nama ibu.<sup>47</sup>
- 4) Kesulitan mengurus pensiun/ taspem, untuk administrasi di tempat kerja, persyaratan menunaikan ibadah haji ke Mekah, mengurus asuransi kecelakaan, paspor luar negeri, dan keperluan umum lainnya.<sup>48</sup>

Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pelaku pernikahan dibawah tangan atau siri dicatitkan melalui persidangan di Pengadilan Agama setempat. Pengadilan Agama memiliki andil yang besar dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap aktivitasnya memiliki aturan tersendiri, pengaturan terkait pengesahan isbat nikah telah diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama Buku II edisi revisi 2010 pada pembahasan pengesahan perkawinan/isbat nikah yang ada 6 poin, terkait prosesnya diterangkan dalam poin f yang berisikan :<sup>49</sup>

- 1) *Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukun pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.*
- 2) *Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukun kasasi.*
- 3) *Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat contentious dengan mendudukkan istri atau suami*

---

<sup>47</sup> Hadrizal, Aulia Rahmat, Gugatan Isbat Nikah Terhadap Pasangan Yang Telah Meninggal Dunia: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Solok, Ijtihad : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Volume 33, Nomor 1, 2017, 70.

<sup>48</sup> Ritonga, Iskandar, *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta : Departemen agama RI, 2003), 237.

<sup>49</sup> Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Buku II : Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan agama*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 147.



yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

- 4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat contentious, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
- 6) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara contentious dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.....

Berfokus pada persoalan isbat nikah bagi salah satu pasangan yang telah meninggal, maka poin f bagian ke 6 telah menjawab bahwa pengajuan isbat nikah atas salah satu pasangan yang telah meninggal dunia diperbolehkan, dengan ketentuan permohonan yang diajukan adalah *contentious* bukan permohonan biasa. Dengan melibatkan ahli waris lainnya sebagai termohon, sedangkan pemohon sendiri adalah salah satu pasangan baik suami atau isteri yang masih hidup. Dalam hal permohonan *contentious* produk hukumnya berbeda dengan pengajuan isbat nikah lainnya yakni berupa putusan bukan penetapan.

Persoalan isbat nikah telah diatur sedemikian rupa oleh negara dengan tujuan aturan terkait pencatatan perkawinan dapat dipatuhi oleh masyarakat agar dapat membawa kemaslahatan bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam Islam dikenal namanya *masalah mursalah* sebagai upaya mencapai kemaslahatan atas perkara yang tidak ada larangannya dalam al-Qur'an ataupun Hadis. Lebih mudahnya,

*masalah mursalah* adalah suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan *syara'* dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* maksudnya ketentuan yang berdasarkan pada pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat.<sup>50</sup>

Sumber dari metode *masalah mursalah* salah satunya adalah :

QS. Al-Baqarah : 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: "tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

Sedangkan dalil dari al-Sunnah sebagai landasan metode *masalah mursalah* adalah Hadis riwayat Ibn Majjah yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ "

*Artinya: "Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, " tidak boleh membuat mazdarat (bahaya)*

<sup>50</sup> Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh , (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

*pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”.*  
(HR. Ibn Majjah) <sup>51</sup>

Berdasarkan 2 dalil di atas Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam mensiasatkan 3 hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan akidah fikih, diantaranya :<sup>52</sup>

1. Kehati-hatian dalam penggunaannya.
2. Ketelitian dalam masalah masalah yang diluar kaidah yang digunakan.
3. Memperhatikan sejauh mana kaidah yang digunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah yang lain yang mempunyai ruang lingkup yang luas.

Berdasarkan 3 poin di atas, maka di bawah ini adalah kaidah kaidah tentang *masalah mursalah*:

**Tabel 3**

*Kaidah-Kaidah Masalah Mursalah*

No	Kaidah	Artinya
1.	دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
2.	جَلْبُ الْمَصَالِحِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَفْعِ الْمَفَاسِدِ	Meraih kemaslahatan diutamakan daripada membuang kemudaratkan.
3.	لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ	Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.
4.	الضَّرَارُ يُرَالُ	Kemudaratkan dapat dihilangkan

<sup>51</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunah Ibn Majah, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 784.

<sup>52</sup> Jalaluddin al-Suyuti, Al-Asbah wa al-Nazdo'ir, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

Para ulama ushul membagi *masalah* berdasarkan kekuatannya sebagai hujah menjadi 3 bagian, berikut adalah pembagiannya :

1. *Al-Maslahah al-Dharuriyyah*

Maslahah ini merupakan kemaslahatan pokok atau kebutuhan dasar manusia di dunia ataupun akhirat. Dalam hal ini meliputi 5 pemeliharaan, atau oleh para ahli ushul fikih disebut *al-mashalih al-khamsah*, diantaranya pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>53</sup> Apabila kemaslahatan ini hilang maka kehidupan manusia akan hancur karenanya, dan tidak selamat baik di dunia ataupun di akhirat, menurut al-Syathibiy maksudnya adalah antara dunia dan akhirat dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan memberi kemaslahatan bagi masyarakat dan pribadi.<sup>54</sup>

2. *Al-Maslahah al-Hajiyyah*

*Al-Maslahah al-Hajiyyah* adalah kemaslahatan yang menduduki taraf kebutuhan sekunder, berarti suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. Lebih mudahnya kemaslahatan ini dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh.<sup>55</sup> Jika tidak dikerjakan tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan.

---

<sup>53</sup> H. Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2017), 93.

<sup>54</sup> Salma, *Maslahah Prespektif Hukum Islam*, <https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahah-dalam-perspektif-hukim-islam-d0758bcd.pdf>

<sup>55</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2011), 129

### 3. *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah*

*Maslahah* yang hanya bersifat pelengkap dan keleluasan terhadap *al-maslahah al-dharuriyyah* dan *al-tahsiniyyah*. Kemaslahatan ini bertujuan dalam kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Meski kemaslahatan ini tidak sampai menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan umat manusia, akan tetapi sangat penting dan dibutuhkan manusia dalam kehidupan.<sup>56</sup>

Dapat diambil titik terang bahwa pelaksanaan isbat nikah merupakan sebuah produk baru bagi umat muslim khususnya di Indonesia, jika dikaitkan dengan konsep masalah mursalah tentunya dapat ditemukan alasan kebolehan pelaksanaannya. Secara garis besar isbat nikah tergolong dalam macam atau tingkatan dari *al-maslahah al-dharuriyyah*, karena merupakan upaya pertama dalam permasalahan pernikahan yang tidak tercatat, sehingga ketika para pelaku nikah siri ketika mencatatkan pernikahan melalui isbat nikah telah menjaga kebutuhan dasar manusia atau *al-mashalih al-khamsah* meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Oleh karena itu, berikut adalah hasil analisis *maslahah mursalah* terhadap adanya isbat nikah di Indonesia :

**Tabel 4**

*Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Di Indonesia*

Produk	Kemaslahatan	Kemudharatan
Isbat Nikah	Pasangan suami istri dapat memiliki akta nikah untuk kepentingan administrasi	Membuka peluang untuk masyarakat tetap melaksanakan pernikahan di bawah tangan

<sup>56</sup> Firdaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 83

	Istri / suami dapat melakukan upaya hukum jika suatu saat ada problematika rumah tangga	-
	Proses administrasi negara menjadi mudah dan jelas	-

Terdapat lima aspek pertimbangan. Pertama, tidak adanya ketentuan dalam al-Qur'an ataupun Hadis secara langsung ataupun tidak langsung, dalam sejarah dan praktik kenabian-pun tidak menerapkan sistem isbat nikah, sehingga kajian isbat nikah dengan teori *maslahah mursalah* merupakan jalan yang tepat. Kedua, kepadatan jumlah penduduk pada zaman sekarang, menuntut adanya pencatatan mulai dari kelahiran, kematian, pernikahan hingga perceraian secara mutlak, jika tidak, akan terjadi ketidakteraturan. Mengingat juga negara Indonesia adalah Negara Hukum dengan demikian perlu adanya aturan pasti terkait isbat nikah pada umumnya. Sesuai dengan Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbah, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

Artinya: “*sesungguhnya Allah akan membangkit untuk umat ini (umat Islam) pada penghujung setiap seratus tahun (satu abad) orang-orang yang memperbarui pemikiran agama mereka*”<sup>57</sup>

Ketiga, jika tidak melakukan pencatatan pernikahan tidak mendapat perlindungan hukum dari negara terkait hak suami, istri, anak dan juga harta yang

<sup>57</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, Orientasi Pemikiran Al-Ghazali Tentang Maslahah mursalah Dengan Pembaruan Hukum Islam, *Misykat*, Vol. 3, Nomor 02 (Desember 2018), 34.  
DOI: [10.33511/misykat.v3i2.58](https://doi.org/10.33511/misykat.v3i2.58)

akan berdampak pada kesejahteraan keluarga. Dengan kata lain, ayat Al-Quran berikut tidak teraplikasikan dengan benar:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْكُمْ حَبْسٌ وَلَا حَزَنٌ أَلَيْسَ بِذَلِكَ  
لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21).

Keempat, isbat nikah merupakan terobosan untuk mengindahkan kemaslahatan atau keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum, tidak terbatas pada pribadi, golongan. Kelima, secara normatif Undang – Undang perkawinan telah mewujudkan prinsip dari Pancasila dan Undang – Undang 1945 dan telah menampung segala kenyataan yang terjadi pada masyarakat, oleh karena itu isbat nikah dilaksanakan untuk menghilangkan kesulitan pada masyarakat sehingga hak – hak masyarakat terjamin.<sup>58</sup>

## **B. Analisis Putusan Dan Penetapan Pengadilan Agama Kota Malang Terkait**

### **Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Prespektif *Maslahah Mursalah***

Perkara isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri yang masih hidup disebut juga permohonan penetapan isbat nikah. Sedangkan, perkara yang diajukan oleh salah satu pihak dan salah satunya telah meninggal dunia, maka isbat nikah

<sup>58</sup> Moh. Hidayatullah, Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Situbondo, *Rechtenstudent Journal* Volume 3 (1), April 2022, 112 - 113

yang seharusnya diajukan sebagai permohonan harus berubah menjadi gugatan atau perkaranya berupa *contentious* (memiliki lawan).

Terdapat 5 (lima) penetapan dan putusan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Beberapa diantaranya dikabulkan dan ada juga yang tidak di terima. Oleh karena itu, pembahasan kedua ini akan berfokus pada analisa data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Malang khususnya yang berkaitan dengan isbat nikah yang salah satu pihaknya telah meninggal dunia. Diantaranya:

**Tabel 5**

Deskripsi Umum Putusan dan Penetapan Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan

No	Nomor Perkara	Pemohon	Termohon	Amar
1.	1641/Pdt.G/2020/PA.Mlg	Nama disamarkan, laki-laki berusia 69 tahun beragama islam, tidak bekerja dan tinggal di Malang	Nama disamarkan, anak pertama dari 4 bersaudara, tidak bekerja dan tinggal di Malang	Dikabulkan
2.	2330/Pdt.G/2021/PA.Mlg	Nama disamarkan berusi 49 tahun, merupakan anak dari termohon yang tinggal di Malang dan bekerja sebagai pegawai swasta.	Termohon merupakan ayah dari pemohon yang tidak diketahui keberadaan pastinya, namun bertempat tinggal di Malang	Tidak diterima
3.	0007/Pdt.P/2022/PA.Mlg	Nama disamarkan, perempuan berusia 61 tahun, status pernikahannya cerai mati dan	Tidak ada	Tidak diterima



		bertempat tinggal di kota Batu.		
4.	0768/Pdt.G/2022/PA.Mlg	Nama disamarkan, perempuan berusia 61 tahun, beragama islam. Bekerja sebagai pedagang dan tinggal di Malang	Nama disamarkan, merupakan anak dari pemohon yang usia 42 tahun, beragama islam, bekerja sebagai buruh pabrik dan tinggal di Malang	Dikabulkan
5.	1109/Pdt.G/2022/PA.Mlg	Nama pemohon dirahasiakan jenis kelamin perempuan, beragama islam bekerja sebagai wirausaha, lahir di Surabaya dan tinggal di Malang	Termohon merupakan anak dari pemohon yang berusia 21 tahun, lahir di Blitar dan tinggal di Surabaya dan bekerja sebagai ibu rumah tangga.	Dikabulkan

*Ratio Decidendi*<sup>59</sup> Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan tentu merujuk pada para doktina, alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan hakim harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan dan saling mengisi. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung dan aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis.

Aspek yang pertama kali dilihat dari permohonan isbat nikah adalah aspek Yuridisnya, apakah sudah sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam atau tidak. Karena dalam perkawinan harus ada 1). Calon Suami 2). Calon Istri 3) Wali

<sup>59</sup> Pertimbangan hakim adalah kerangka berfikir/dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara

Nikah 4). 2 orang saksi dan 5). Ijab kabul.<sup>60</sup> Selain rukun pernikahan sesuai syari'at islam, mejlis hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan fakta peristiwa dan fakta hukum. Berikut adalah analisis keabsahan pernikahan dari lima perkara isbat nikah yang salah satu pasangannya telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Kota Malang :

**Tabel 6**

Deskripsi Pertimbangan Hukum Tentang Keabsahan Pernikahan

No	Nomor Perkara	Pertimbangan Hukum
1.	1641/Pdt.G/2020/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan ibu Termohon pada tanggal 25 Juni 1973 sah karena sesuai dengan Agama Islam, adanya wali nikah (bapak calon istri). 2 orang saksi, mahar sejumlah 250,00 dan tidak ada hubungan nasab.</li> <li>- Bukti surat, diantaranya KTP, KK, Surat Keterangan Nikah dari KUA Kedungkandang Nomor xxx tanggal 23 April 2020 dan Akta Kematian Nomor xxx tanggal 23 November 2018 telah terverifikasi keasliannya.</li> <li>- Selama pernikahan tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang memperlmasalahkan.</li> <li>- Pemohon berkepentingan untuk membuat buku nikah, Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya.</li> <li>- Status perkawinan sah.</li> </ul>
2.	2330/Pdt.G/2021/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon adalah ahli waris yang ingin mengisbatkan pernikahan ibunya dengan Termohon, namun tempat tinggal Termohon tidak diketahui</li> <li>- Ibu Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 25 Mei 1971 secara sirri dengan wali nikah ayah kandung ibu Pemohon yang bernama Kadiman.</li> </ul>

<sup>60</sup> Reno Juliando, Pertimbangan Hakim Dalam Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah, *Qiyas* Vol. 1, No. 1, April (2016), 33.

		<p>Namun, tidak menyebutkan adanya saksi dan mahar, sehingga permohonan pemohon dinilai tidak jelas (obscuur libel)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon berkepentingan untuk mencatatkan perkawinan dan mengurus penetapan Ahli Waris.</li> <li>- Berdasarkan fakta-fakta di Pengadilan perkawinan pemohon dan termohon tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan.</li> </ul>
3.	0007/Pdt.P/2022/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan diajukan secara voluntair</li> <li>- Telah melaksanakan pernikahan secara agama dengan wali nikah diwakilkan kepada tokoh agama setempat dan disaksikan oleh tetangga dekat pemohon dengan mahar seperangkat alat sholat.</li> <li>- Tidak ada halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.</li> <li>- Suami telah meninggal pada 26 Oktober 2020, namun tidak menyebutkan akta kematian.</li> <li>- Tujuan mengajukan isbat nikah untuk kepentingan kepastian hukum pernikahn dan juga harta bersama antara pemohon dengan suami.</li> <li>- Perkara tidak dapat dilanjutkan karena bersifat sepihak, oleh karenanya terkait keabsahan pernikahan tidak dilanjutkan.</li> </ul>
4.	0768/Pdt.G/2022/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam pada tanggal 04 April 1972 namun tidak dicatatkan. Dan dikaruniai 1 anak</li> <li>- Tidak ada halangan perkawinan</li> <li>- Adanya Permohonan isbat nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan dan dipergunakan untuk mengurus klaim BPJS.</li> <li>- Perkawinan dinyatakan sah.</li> </ul>
5.	1109/Pdt.G/2022/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dengan suaminya telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, dengan maskawin seperangkat alat sholat dan dua orang saksi</li> <li>- Tidak ada halangan perkawinan</li> <li>- Dikaruniai satu orang anak</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak suami telah meninggal pada tanggal 18 Mei 2020 dengan akta kematian yang telah disebutkan.</li> <li>- Isbat nikah diajukan guna memperjelas status perkawinan Pemohon dengan suaminya.</li> <li>- Perkawinan dinyatakan sah.</li> </ul>
--	--	--

Seluruh gugatan isbat nikah di atas tersebut di atas diperiksa secara *contentious*, karena salah satu pasangannya telah meninggal dunia. Terkecuali perkara nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Mlg, permohonan tersebut tentunya ditolak karena telah tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Jika didasarkan pada perspektif *masalah mursalah*. Maka, dapat diketahui alasan kebolehan pelaksanaan isbat nikah pasca kematian pasangan berdasarkan kebutuhan masyarakat umum yakni didasarkan dengan teori *masalah mursalah*:

*“Kemaslahatan al-daruriyat adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia, kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta”*.<sup>61</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa isbat nikah yang diajukan pada tiap – tiap register perkara memiliki alasan yang berbeda-beda. Sehingga jika dianalisa berdasarkan prespektif teori *masalah mursalah* tidak semua isbat nikah tergolong pada macam *masalah dharuriyah*, tentunya akan tergolong sesuai dengan permasalahannya akan ditemukan titik temunya melalui analisis putusan

---

<sup>61</sup> H. Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Pengkajian dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017 ), 93.

dan penetapan isbat nikah pasca kematian suami di Pengadilan Agama Malang prespektif *masalah mursalah*.

**Tabel 7**

Analisis Putusan dan Penetapan Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Prespektif

*Masalah Mursalah*

No.	Nomor Perkara	Analisis <i>Masalah Mursalah</i>
1	1641/Pdt.G/2020/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tergolong <i>al-maslahah al-dharuriyah</i></li> <li>• Secara agama Islam pernikahan yang dilaksanakan Sah,</li> <li>• Dilihat dari tujuan mengajukan permohonan, pemohon bermaksud membuat buku nikah, akta kelahiran anak, dan kepentingan hukum lainnya.</li> <li>• Dua poin diatas merupakan komponen utama sebagai syarat pertimbangan teori masalah mursalah. Dan tidak melanggar persyaratannya meliputi; kemaslahatan hakiki, kemaslahatan bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan hukum prinsip.</li> </ul>
2	2330/Pdt.G/2021/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dapat digolongkan pada <i>masalah</i> karena pada dasarnya ini hanya kepentingan sepihak yang ditakutkan merugikan banyak pihak ketika perkara dilanjutkan karena sesuai dengan kaidah – kaidah masalah mursalah salah satunya “kemudharatan dihilangkan”</li> <li>• Permohonan tidak jelas.</li> <li>• Keabsahan pernikahan tidak dapat dibuktikan.</li> <li>• Bertujuan mencatatkan perkawinan dan mengurus waris.</li> <li>• Poin diatas telah menjawab bahwa permohonan diajukan tidak berdasarkan kemaslahatan karena masih bersifat dugaan dan bukti pernikahan tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat ketiga masalah mursalah yakni bertentangan dengan hukum prinsip.</li> </ul>

3	0007/Pdt.P/2022/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dapat digolongkan pada <i>al-maslahah al-dharuriyah</i> karena pernikahannya secara negara tidak dapat disahkan, dan jika dilanjutkan akan memiliki dampak baik secara agama ataupun negara, sehingga kaidah-kaidah masalah mursalah tidak terpenuhi.</li> <li>• Permohonan <i>contentious</i> diajukan sepihak.</li> <li>• Diajukan guna menyelesaikan harta bersama.</li> <li>• Wali nikah bukan dari pihak PPN ataupun orang tua kandung</li> <li>• Dengan demikian poin-poin diatas menjawab bahwa permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat teori <i>maslahah mursalah</i>. Karena, tidak termasuk mashlahah hakiki, kemaslahatan bersifat pribadi untuk mengurus harta sendiri, dan perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum prinsip.</li> </ul>
4	0768/Pdt.G/2022/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termasuk <i>al-maslahah al-dharuriyah</i></li> <li>• Pernikahan telah dilaksanakan secara sah.</li> <li>• Permohonan diajukan bertujuan untuk klaim BPJS dan mencatatkan pernikahan.</li> <li>• Bukti-bukti yang diajukan telah sesuai.</li> <li>• Bukti-bukti tersebut menjadi alasan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat syarat <i>maslahah mursalah</i> isbat nikah pasca kematian pasangan.</li> <li>• Dikatakan kemaslahatan bersifat hakiki karena memiliki bukti yang valid.</li> <li>• Dikatakan bersifat umum karena adanya pihak lawan yang menyetujui permohonan yang diajukan. Dan tidak ada pihak yang menolak.</li> <li>• Dikatakan tidak melanggar hukum prinsip karena pernikahan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.</li> </ul>
5	1109/Pdt.G/2022/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termasuk <i>al-maslahah al-dharuriyah</i></li> <li>• Pernikahan yang dilaksanakan sah sehingga tidak bertentangan dengan</li> </ul>

		<p>syarat <i>masalah mursalah</i> terkait pelanggaran hukum prinsip.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan diajukan untuk kemaslahatan pihak pemohon dan termohon dan tidak adanya pihak yang dirugikan, sehingga memenuhi syarat kemaslahatan bersifat umum.</li> <li>• Permohonan yang diajukan bersifat hakiki, dan bukan dugaan.</li> </ul>
--	--	---

Penetapan ataupun putusan yang ditolak tidak dapat digolongkan pada macam atau jenis masalah mursalah, karena pada dasarnya permohonan tersebut ditolak. Putusan nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Mlg tidak dapat diterima karena kurang jelasnya posita dari permohonan *contentious* yang diajukan, selain itu tempat tinggal termohon juga tidak diketahui secara pasti. Mengacu pada M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil antara lain<sup>62</sup> :

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *eror in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- d. Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

---

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 811.

Selain itu, gugatan dapat diputus NO atau Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip tanggal 7 April 1979.<sup>63</sup>

Tidak diterimanya perkara nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Mlg oleh Majelis Hakim, merupakan tindakan yang tepat. Karena permohonan yang diajukan oleh pemohon bersifat voluntair bukan *contentious*. Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2014 menyebutkan bahwa “Suami/istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara *contentious* dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding atau kasasi”.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Pelaksana Seksi HI KPKNL Manado, Putusan No. (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil Yang Melekat Pada Gugatan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses pada 22 Februari 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>

<sup>64</sup> Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Persoalan isbat nikah telah diatur sedemikian rupa oleh negara dengan tujuan aturan terkait pencatatan perkawinan dapat dipatuhi oleh masyarakat agar dapat membawa kemaslahatan bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam Islam dikenal namanya *maslahah mursalah* sebagai upaya mencapai kemaslahatan atas perkara yang tidak ada larangannya dalam al-Qur'an ataupun Hadis. Dalam menentukan *maslahah mursalah* terdapat beberapa kaidah yang harus dipenuhi sehingga hukum suatu peristiwa tersebut dapat digolongkan *maslahah mursalah* meliputi ; 1) Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. 2) Meraih kemaslahatan diutamakan daripada membuang kemudharatan. 3) Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan. 4) Kemudharatan dapat dihilangkan. Sedangkan macam dari masalah terbagi atas 3 macam diantaranya ; *al-maslahah al-dharuriyyah*, *al-maslahah al-hajiyyah* dan *al-maslahah al-tahsiniyyah*. Isbat nikah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyyah*, karena keberadaannya adalah solusi atas pernikahan yang tidak tercatat yang akan menimbulkan masalah apabila tidak segera dicatatkan, sehingga pelaksanaannya dapat menjaga kebutuhan dasar manusia meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

2. Terdapat lima putusan dan penetapan dari Pengadilan Agama Malang yang dikaji, tentunya terdapat perbedaan dari kelima perkara tersebut dan dapat menjadi pembandingan satu sama lain karena masing-masing memiliki maksud yang berbeda. Perkara nomor 1641/Pdt.G/2020/PA.Mlg, 0768/Pdt.G/2022/PA.Mlg, 1109/Pdt.G/2022/PA.Mlg tergolong dalam macam *al-maslahah al-dharuriyyah*, karena secara hukum agama dan negara pernikahan dianggap sah dan tujuan mengajukan isbat nikah jelas, sehingga tidak melanggar kaidah *maslahah mursalah*. Sedangkan perkara nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Mlg tidak dapat digolongkan pada *maslahah* karena pada dasarnya ini hanya kepentingan sepihak yang ditakutkan merugikan banyak pihak ketika perkara dilanjutkan karena sesuai dengan kaidah – kaidah *maslahah mursalah* salah satunya “kemudharatan dihilangkan”. Perkara nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Mlg Tidak dapat digolongkan pada *maslahah mursalah* karena permohonan yang diajukan tidak sesuai prosedur dan pernikahannya secara negara tidak dapat disahkan, dan jika dilanjutkan akan memiliki dampak baik secara agama ataupun negara, sehingga kaidah-kaidah *maslahah mursalah* tidak terpenuhi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyarankan untuk membahas lebih lanjut dan lebih dalam beberapa poin yang butuh penjelasan lebih rinci dan melihat secara langsung implementasi yang diterapkan di

lingkungan Masyarakat ataupun lingkungan Pengadilan Agama. Yang akan diuraikan dalam beberapa poin, diantaranya:

1. Aturan lebih rinci terkait jumlah termohon dalam perkara isbat nikah *contentious* yang salah satu pasangan telah meninggal dunia, apakah harus semua ahli waris atau bisa perwakilan dari mereka.
2. Kesalahan penulisan dalam putusan ataupun penetapan jika mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 PK/Pid.Sus/2013 dibiarkan akan menjadi sesuatu yang biasa dan berdampak pada tidak dipatuhinya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam prinsip ke-10 butir 10.4 yang menyatakan “Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya”. Namun aturan tersebut sudah tidak sah dan tidak berlaku untuk umum melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011 yang dibacakan pada 9 Februari 2012.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta:Amzah, 2011)
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. *Buku II : Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Creswell, Jhon W. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid: 1*. Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove. 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
- Firdaus, H. *Ushul Fiqh Metode Pengkajian dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok : Kharisma Putra utama offset. 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007
- Jazuli, A. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang. Dina Utama Semarang, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta : Kencana, 2007.
- Muhammad, Abi Abdillah Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz 2*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.

- Nur, Iffatin. *Dialetika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar*. Tulungagung. STAIN Tulungagung Press. 2014.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan*. Cet. III. Jakarta. Indonesia Legal Center Publishing. 2004.
- Ritonga, Iskandar. *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*. Jakarta : Departemen agama RI, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Suyuti, Jalaluddin Al. *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.
- Syafe'i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqh , (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : CV. Diponegoro. 2015.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Yasmi. 2018.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh al- Madzahib al- Islamiyyah, Juz. II*. Mesir. Dar alFikr al-,Arabi, t.t.
- Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Pranada Media. 2004.
- Zein, Muhammad dan Mukhtar Al-Shadieq. *Membangun Keluarga Harmonis*. Cet. 1. Jakarta: Graha Cipta. 2005.

## **JURNAL**

- Hadrizal, Aulia Rahmat. “Gugatan Isbat Nikah Terhadap Pasangan Yang Telah Meninggal Dunia : Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Solok”. *Ijtihad : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Volume 33, Nomor 1, 2017.
- Hidayatullah, Moh. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu di Pengadilan agama Situbondo”. *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember* Vol. 3 No. 1. 2022.

- Juliando, Reno. “Pertimbangan Hakim Dalam Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah”. *Qiyas Vol. 1*, No. 1, April 2016.
- Maulana, Ridwansyah. “Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/PA.JS)”.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24472/3/RIDWAN%20MAULANA-FSH.pdf>
- Rofiqi, Imam. Ikarini Dani Widiyanti. Nuzulia Kumalasari. “Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah Oleh Istri Yang Suaminya Telah Meninggal Dunia”. *Jurnal Jendela Hukum*, 7 (2). 2020. <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1068>.
- Salma, Maslahah Prespektif Hukum Islam,  
<https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahah-dalam-perspektif-hukiim-islam-d0758bcd.pdf>
- Sanusi, Ahmad. “Penaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandegelang”. *Jurnal Ahkam*, Vol XVI, No 1. Januari 2016.
- Sofyan, Yayan. “Isbat Nikah bagi Perkawinan Yang tidak Dicatat Setelah Diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. *Ahkam IV* No. 8. 2002.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. “Orientasi Pemikiran Al-Ghazali Tentang Masalah mursalah Dengan Pembaruan Hukum Islam”. *Misykat*, Vol. 3, Nomor 02 Desember 2018, DOI:[10.33511/misykat.v3i2.58](https://doi.org/10.33511/misykat.v3i2.58)
- Zaidah, Yusna. Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Antasari. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/170/111>

## WEBSITE

- Pelaksana Seksi HI KPKNL Manado, Putusan No. (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil Yang Melekat Pada Gugatan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html> diakses pada 22 Februari 2023.

Pengadilan Agama Tigaraksa, Permohonan Isbat/ Pengesahan Nikah, diakses pada 19 Februari 2023, <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-isbat-pengesahan-nikah/>

## **UNDANG-UNDANG**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehaiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014.

Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Seacara Elektronik Pada Pasal 15 angka (1)

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam. 2008.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bb.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Izul Haq  
Nim : 19210053  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Miftahus Solehuddin, M.HI.  
Judul Skripsi : Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	20 Oktober 2022	Konsultasi Proposal	
2	09 November 2022	Revisi Rumusan Masalah	
3	16 November 2022	ACC Proposal Skripsi	
4	20 Desember 2022	Pengumpulan Revisi Proposal Konsultasi Bab III	
5	14 Februari 2023	Konsultasi Bab III Revisi	
6	27 Februari 2023	Menyempurnakan Bab III	
7	14 Maret 2023	ACC Bab III Melanjutkan Bab IV	
8	28 Maret 2023	Revisi Menambahkan Teori	
9	31 Maret 2023	Konsultasi Secara Keseluruhan Revisi	
10	04 April 2023	ACC Skripsi	

Malang, 04 April 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003





**PUTUSAN**

Nomor 1641/Pdt.G/2020/PA.Mlg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) yang diajukan oleh :

**PEMOHON** umur 69 tahun, agama Islam, pekerja tidak Kerja, tempat tinggal di Kota Malang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2020 telah memberikan kuasa kepada JUMADHI ARAHAB, S.HI., ENDIYONO RAHARJO, S.H., M.H., Advokat Pada Kantor JR ARAHAB & PARTNERS, beralamat di Jalan Bauksit No. 1-B, Kec. Blimbing, Kota Malang, disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

**TERMOHON** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Kota Malang, disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan isbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan register Nomor 588Pdt.G/2020/PA.Mlg, tanggal 27 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal Put. No 1641/Pdt.G/2020/PA.Mlg

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1973 sesuai dengan surat Keterangan Nomor: ..... menerangkan bahwa pernikahan antara PEMOHON dengan Ibu Kandung Termohon (/..... Almarhumah) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di Wilayah Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
2. Bahwa pada saat berlangsungnya akad nikah antara PEMOHON dengan Ibu Kandung Termohon(/..... Almarhumah) tersebut yang bertindak sebagai wali adalah bapak ..... (ayah kandung .....) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang telah dibayar tunai oleh Pemohon;
3. Bahwa pada waktu melangsungkan akad nikah PEMOHON berstatus Jejak dan ..... almarhumah/Ibu Kandung Termohon berstatus Perawan, dan terakhir kali keduanya menempati tempat kediaman bersama di Kota Malang. selama ±44 tahun;
4. Bahwa antara PEMOHON dengan Ibu Kandung Termohon(.....) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak pernikahan PEMOHON dengan Ibu Kandung Termohon (..... almarhumah) tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Para Pemohon tinggal;
6. Bahwa pernikahan PEMOHON dengan Ibu Kandung Termohon (..... almarhumah) sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang sebagaimana surat Keterangan nomor ....., tertanggal 23 April 2020
7. Bahwa ..... (Istri Pemohon) pada saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017 karena sakit tua sebagaimana Akta Kemalian Nomor: 3573-KM-23112018-0025, tertanggal, 23 November 2018
8. Bahwa PEMOHON, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 1641/Pdt.G/2020/PA.Mlg

9. Bahwa dari pernikahan antara PEMOHON daribu Kandung Termohon (.....*Almarhumah*) tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- a. TERMOHON, Umur 45 Tahun;
- b. ANAK II, Umur 43 Tahun;
- c. ANAK III, *sudah meninggal dunia*
- d. ANAK IV, Umur 33 tahun;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan Agama Kota Malang atas perkara ini kepada KUA dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang untuk menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan ...../Ibu Kandung Termohon pada tanggal 25 juni 1973 yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
3. Memerintahkan antara PEMOHON dan ...../Ibu Kandung Termohon untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama kecamatan Kedungkandang
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Hal 3 dari 12 hal Put. No 1641/Pdt.G/2020/PA.Mlg

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dipersidangan membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor : ..... tanggal 23 November 2018, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ..... tanggal 23 November 2020, nama kepala keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang Nomor ..... Tanggal 23 April 2020, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ..... Nomor : ..... tanggal 23 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di Kola Malang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Termohon;
  - Bahwa Pemohon datang ke persidangan untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan istrinya almarhumah .....
  - Bahwa saksi mengetahui ..... adalah istri Pemohon atau ibu kandung Termohon dan sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017 karena sakit;
  - Bahwa saksi hadir dan mengetahui serta menyaksikan ketika Pemohon dengan ..... melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan ..... menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Juni 1973 di Wilayah Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kola Malang
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon berstatus jejak dan ..... berstatus perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung ..... dan saksi-saksi nikahnya adalah bapak Abdul Karim dan bapak Misdj, dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 250,00 (dua ratus limapuluh rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan ..... tidak ada pertalian darah yang merupakan larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dalam pernikahannya tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai keturunan 4 orang anak yang bernama TERMOHON, umur 45 tahun, ANAK II umur 43 tahun, ANAK III, meninggal dunia dan Dian Syafi'i bin PEMOHON, umur 33 tahun;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 1641/Pdt.G/2020/PA.Mlg

2. **SAKSI** H, umur 76 tahun, pekerjaan petani, agama Islam, tempat tinggal di Kola Malang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Termohon;
    - Bahwa Pemohon datang ke persidangan untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan istrinya almarhumah .....
    - Bahwa saksi mengetahui ..... adalah istri Pemohon atau ibu kandung Termohon dan sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017 karena sakit;
    - Bahwa saksi hadir dan mengetahui serta menyaksikan ketika Pemohon dengan ..... melangsungkan pernikahan;
    - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan ..... melaksanakan pernikahan pada tahun 1973 secara Islam di Wilayah Kecamatan Kedungkandang Kola Malang;
    - Bahwa saksi mengetahui Pemohon berstatus janda dan ..... berstatus perawan;
    - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung ..... dan saksi-saksi nikahnya adalah bapak Abdul Karim dan bapak Misdj, dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 250,00 (dua ratus limapuluh rupiah) dibayar tunai;
    - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan ..... tidak ada pertalian darah, mereka adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk dilaksanakan pernikahan ;
  - Bahwa Pemohon dalam pernikahannya tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai keturunan 4 orang anak yang bernama TERMOHON, umur 45 tahun, ANAK II umur 43 tahun, ANAK III, meninggal dunia dan Dian Syafi'i bin PEMOHON, umur 33 tahun;

Hal 6 dari 12 hal Put. No 1641/Pdt.G/2020/PA.Mlg

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ibu Kandung Termohon yang bernama .....menikah menurut agama Islam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kola Malang dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Ibu Kandung Termohon berstatus Perawandengan wali nikah Ayah Ibu Kandung Termohon yang bernama ..... dan saksi nikahnya bapak Abdul Karim almarhum dan bapak ..... almarhum dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan sekarang Ibu Kandung Termohon (.....) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2019 dikarenakan Sakit dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketika Pemohon mengurus ke KUA Kecamatan Kedungkandang Kola Malang untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah tidak ditemukan datanya dikarenakan tidak terdaftarnya pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Kedungkandang Kola Malang dan untuk mencatat pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Hal 7 dari 12 hal Put. No 1641/Pdt.G/2020/PA.Mlg



Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan, P-3, berupa KTP Pemohon, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, hal ini membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Malang, karenanya mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Malang dan Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama ....., tanggal 23 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang hal ini membuktikan bahwa Ibu Kandung Termohon yang bernama ..... benar-benar telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendirimengenai pokok perkara inidn ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidanganelah diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan suaminya bernama ..... pada tanggal 25 Juni 1973 di Wilayah Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dengan status Pemohon jejak dan Ibu Kandung Termohon perawan. dihadapan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama ..... dan dihadiri dua orang saksi nikah

masing-masing bernama.....dan .....dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

**2.** Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami-istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama TERMOHON, umur 45 tahun, ANAK II umur 43 tahun, ANAK III, meninggal dunia dan PEMOHON, umur 33 tahun dan selama dalam perkawinannya tidak pernah ada orang lain yang keberatan akan pernikahan tersebut, namun sekarang Ibu Kandung Termohon (.....) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017 karena sakit dan tetap beragama islam;

**3.** Bahwa pernikahan Pemohon ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kola Malang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon angka (2) yang pada intinya mohon agar pernikahannya yang terjadi pada tanggal 25 Juni 1973 di Wilayah Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kola Malang disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah *aquo* diajukan oleh Pemohon yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 serta perkawinan tersebut sesuai dengan syarat rukun perkawinan dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon, sekalipun tidak tercatat, akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon pada tanggal di

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, oleh karena itu patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akad nikah Pemohon pada tanggal 18 Oktober 1971 di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah berdasarkan syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan P.1 sampai dengan dan P.4 Pemohon berdomisili diwilayah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan penetapan ini ke Kanlor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Menimbang, bahwa karena perkara *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Ibu Kandung Termohon (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1973;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan Pernikahan tersebut pada KUA KecamatanKedungkandangKota Malang;

Hal 10 dari 12 hal Put. No 1641/Pdt.G/2020/PA.Mlg

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp272.000,00 (duaatus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 05 Oktober 2020** *Masehi* bertepatan dengan **18 Safar 1442** *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Achmad Suyuti** dan **Drs. H. Mashudi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Isnadiyah**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. M. Ghofar Rasmin M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. Achmad Suyuti** **Drs. H. Mashudj M.H.**  
Panitera Pengganti, Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Isnadiyah,**

**PERINCIAN BIAYA**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya	Rp.	120.000,00

Hal 11 dari 12 hal Put. No 1641/Pdt.G/2020/PA.Mlg

Panggilan	Rp.	20.000,00
4. PNPB		
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00	
	.	_____
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 272.000,</b>	
	.	<b>00</b>
	(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)	

PUTUSAN  
Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan pengesahan Nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK ....., Tempat Tanggal Lahir Malang XX Juni 1972/ umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Melawan**

**TERMOHON**, dahulu bertempat tinggal di Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 November 2021, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Mlg, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ibu Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara Islam dengan laki-laki yang bernama TERMOHON pada tanggal 25 Mei 1971 di Rumah orangtua ibu Pemohon di Jalan Kota Malang dengan Wali Nikah (Ayah kandung ibu Pemohon) yang bernama Kardiman;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

2. Bahwa antara ibu Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan kawin, baik menurut Syariat Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat kawin sirri, ibu Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus Perjaka;
4. Bahwa dari perkawinan sirri itu ibu Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ....., umur 49 tahun;
5. Bahwa oleh karena perkawinan ibu Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (TERMOHON) dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang sehingga ibu Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
6. Bahwa ayah Pemohon (TERMOHON) sejak tahun 1974 pergi meninggalkan Pemohon dan ibu Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa ibu Pemohon (PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2018 karena sakit, berdasarkan Akta Kematian No. .... tertanggal 01 Oktober 2021;
8. Bahwa ibu almarhumah PEMOHON yang bernama Muntamah telah meninggal dunia pada tahun 1991, berdasarkan Surat Pernyataan dari Kelurahan Gadingkasri tertanggal 25 Oktober 2021 kemudian ayah almarhumah PEMOHON yang bernama Kardiman telah meninggal dunia;
9. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan ibu Pemohon dengan suaminya belum jelas dan untuk mencatatkan perkawinan dan mengurus Penetapan Ahli Waris, diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara ibu Pemohon(**PEMOHON**) dengan suaminya yang bernama (**TERMOHON**) yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 1971 di Rumah Orangtua ibu Pemohon di Jalan Jalan Jombang Gang I RT.006 RW.003 No. 21 Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kanlor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 01 November 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, setelah Majelis Hakim membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon tidak jelas, tidak menyebutkan tanggal pernikahan ibunya secara jelas, tidak tahu saksi nikahnya siapa dan maharnya berupa apa, sehingga permohonan Pemohon (**Obscuur Libel**);

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih detail telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Mlg.



Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon tidak jelas, tidak menyebutkan tanggal pernikahan ibunya secara jelas, tidak tahu saksi nikahnya siapa dan maharnya berupa apa, sehingga permohonan Pemohon (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan ibu Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (TERMOHON) tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. IRWANDI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. SRIYANI, M.H.** dan **Drs. ALI WAFA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

Ketua Majelis,

**Drs. H. IRWANDI, M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Dra. Hj. SRIYANI, M.H.** **Drs. ALI WAFA, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. ATK	Rp.	75.000,00
2. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

**PENETAPAN**

Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Mlg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 51 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status perkawinan cerai mati, tempat tinggal di Kota Batu, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Abdul Habir, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abdul Habir, S.H. dan Rekan, Jln Taruna VIII No.6 Wage Taman Sidoarjo, tanggal berakhirnya KTPA 31 Desember 2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/SKK/XII/2021 tertanggal 29 Desember 2021, yang telah tercatat dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Malang Nomor: 6/Kuasa/1/2022/PA.Mlg tanggal 04 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Mlg tanggal 04 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor : 0007/Pdt.P/2022/PA.Mlg

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dengan seseorang laki-laki bernama Narto bin Paiman pada hari Sabtu tanggal XXXX Masehi atau bertepatan dengan kalender Hijriyah pada tanggal XXXX Hijriah di tempat tinggal Pemohon pada saat itu yaitu Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Perkawinan antara Pemohon dan Narto bin Paiman belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.
2. Bahwa status Pemohon pada saat dilangsungkan perkawinan adalah janda (pernah nikah siri dan cerai mati) dan calon suami Pemohon Narto bin Paiman adalah duda (pernah kawin siri dan sudah bercerai).
3. Bahwa oleh karena ayah dari Pemohon {P. ....} saat itu sudah meninggal dunia, maka yang menjadi wali nikah adalah kakak laki-laki Pemohon yang bernama ..... Oleh kakak Pemohon ..... akad nikah atau ijab kabul diwakilkan pada salah satu tokoh agama di tempat tinggal Pemohon.
4. Bahwa yang menyaksikan akad nikah pada saat itu adalah beberapa keluarga dekat Pemohon dan tetangga dekat Pemohon.
5. Bahwa maskawin atau Mahar yang diberikan oleh suami Pemohon Narto bin Paiman kepada Pemohon saat itu adalah seperangkat alat sholat, dan maskawin tersebut diberikan pada saat dilangsungkan akad nikah dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon.
6. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon Narto bin Paiman tidak mempunyai halangan untuk menikah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Bahwa setelah Pemohon dan suami Pemohon Narto bin Paiman melangsungkan pernikahan secara agama Islam, kemudian tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri di Kota Batu sampai dengan sekarang. Oleh karena Pemohon tinggal di Kota Batu, maka permohonan ini merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang.
8. Bahwa suami Pemohon ..... telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020, sehingga menurut Ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum

*Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0007/Pdt.P/2021/PA.Mlg*

Islam, oleh karena pihak suami sudah meninggal dunia maka yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama adalah Pemohon sebagai isteri.

9. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan itsbat/pengesahan dari Pengadilan Agama Kota Malang tentang pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon ..... yang telah dilakukan secara agama Islam tetapi belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, guna memberikan kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon ..... Selain itu juga memberikan kepastian hukum terhadap harta bersama Pemohon dan suami Pemohon, maupun anak angkat Pemohon dan suami Pemohon.

Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas yang mana perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon ..... sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya perkawinan menurut syariat Islam, dan mengingat ketentuan pasal 2 ayat {1} Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 7 ayat {3} huruf {e} Kompilasi Hukum Islam, serta mengingat pasal 49 huruf {a} Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menerima dan memeriksa permohonan ini serta memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengisbatkan/Mengesahkan Perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum ..... yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal XXXX Masehi atau bertepatan dengan Kalender Hijriyah pada tanggal XXXX Hijriah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dan suami Pemohon almarhum ..... pada KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu;
4. Membebankan biaya permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 1007/Pdt.P/2021/PA.Mlg

Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Pemohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan yang cukup berkaitan dengan permohonan penetapan isbat nikah, selanjutnya surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, segala hal-ihwal yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercantum dalam berita acara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah permohonan isbat nikah dari seorang isteri dengan suaminya yang telah meninggal dunia dan permohonan tersebut diajukan secara *volunter*;

Menimbang olah karena itu tidak ada acara mendamaikan dan/atau acara Mediasi sebagaimana yang diperintahkan oleh pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 tahun 2016 sebagaimana lazimnya dalam gugatan *contenlius*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk jenis perkara yang dikonstruksikan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009/tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat permohonan Pemohon bahwa permohonan Pemohon berisi permohonan itsbat nikah dimana pernikahannya dilakukan secara siri pada tanggal XXXX, yang diajukan secara sepihak oleh seorang isteri karena suami Pemohon yang bernama ..... telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan tujuan guna memberikan kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon ..... selain itu juga memberikan kepastian hukum terhadap

*Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0007/Pdt.P/2021/PA.Mlg*

harta bersama Pemohon dan suami Pemohon maupun anak angkat Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan adalah sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau jika ada kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa perkara permohonan/volunter mempunyai ketentuan:

1. Bersifat *ex parte*/tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan;
2. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*), tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain dan tanpa ada sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Khusus pemeriksaan dalam lingkup Peradilan Agama bab Hukum Keluarga dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi tahun 2014 menyebutkan "suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dari segi tujuan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dimana suami Pemohon telah meninggal dunia maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (e) KHI, dengan tidak dilibatkannya ahli waris dari ....., sangat rawan untuk terjadinya penyerobotan hak karenanya dalam perkara *a quo*, permohonan Pemohon mengandung cacat formil (*Plurium Litis Consortium*);

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 1007/Pdt.P/2021/PA.Mlg

Menimbang berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima** [*niet ontvankelijke verklaard/NO*]

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara *volunter*, dan permohonannya telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan 180 HIR jo pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **27 Januari 2022 Masehi** bertepatan dengan **24 Jumadilakhir 1443 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Achmad Suyuti** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Masykur Rosih** dan **Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Achmad Suyuti**

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0007/Pdt.P/2021/PA.Mlg



Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Masykur Rosih**

Hakim Anggota

ttd

**Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.**

**Perincian Biaya**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	75.000,00
3.	PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>285.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0007/Pdt.P/2021/PA.Mlg

**PUTUSAN**  
**Nomor 0768/Pdt.G/2022/PA.Mlg**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan pengesahan Nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak tamat SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonan lisan tertanggal 22 April 2022, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0768/Pdt.G/2021/PA.Mlg, 22 April 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama ..... telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 04 April 1972 di Rumah Orangtua Pemohon Kota Malang dengan Wali Nikah (Ayah Kandung Pemohon) yang bernama ..... dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan dibayar tunai serta

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0768/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama:

- 1) ..... dan 2) .....
2. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat kawin sirri, suami Pemohon berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Perawan;
4. Bahwa dari perkawinan sirri itu Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ....., umur 42 tahun;
5. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sehingga Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
6. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022 karena sakit, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : .....tertanggal 24 Maret 2022;
7. Bahwa Orangtua suami Pemohon telah meninggal dunia pada saat suami Pemohon masih kecil;
8. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon belum jelas dan untuk klaim kartu BPJS suami Pemohon dan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0768/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon yang bernama (.....) yang dilaksanakan tanggal 04 April 1972 di wilayah Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya.

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, Para Termohon juga datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 28 Maret 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK ....., tanggal 05-14-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0768/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor ....., tanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda #3;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ....., Nomor ....., tanggal 24-03-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian ....., Nomor ....., tanggal 24 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda #;

5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : ....., tanggal 07 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Malang dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah menikah secara sirri menurut agama Islam dengan ....., pada tanggal 04 April 1972, di di Rumah Orangtua Pemohon Kota Malang;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya adalah ayah kandung Pemohon bernama ..... dan yang menjadi saksi nikah

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0768/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

- bapak ..... dan bapak ....., dengan Mahar berupa uang sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, saksi hadir dalam pelaksanaan pernikahan sirri ibu ..... binti ..... dengan bapak .....
  - Bahwa, saksi tahu saat menikah ibu ..... binti ....., berstatus periwani, dan bapak ..... berstatus perjaka;
  - Bahwa, saksi tahu antara ibu ..... binti ..... dengan bapak ....., tidak ada hubungan darah, hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan menikah;
  - Bahwa saksi tahu, ibu ..... binti ....., menikah dengan ..... dilaksanakan secara sirri dan perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak punya Buku Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa, saksi tahu selama ..... binti ..... dengan bapak ..... menikah, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa dalam pernikahan sirri ibu ..... binti ..... dengan bapak ..... tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama .....
  - Bahwa, saksi tahu kedua orang tua suami Pemohon (.....), sudah meninggal dunia;
  - Bahwa, saksi tahu suami Pemohon yang bernama ..... telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022 karena sakit;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahannya tersebut, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus klaim BPJS;
2. SAKSI II, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Malang, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0768/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah menikah secara sirri menurut agama Islam dengan ....., pada tanggal 04 April 1972, di Rumah Orangtua Pemohon Kola Malang;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya adalah ayah kandung Pemohon bernama ..... dan yang menjadi saksi nikah bapak ..... dan bapak ....., dengan Mahar berupa uang sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, saksi hadir dalam pelaksanaan pernikahan sirri ibu ..... binti ..... dengan bapak .....
- Bahwa, saksi tahu saat menikah ibu ..... binti ....., berstatus perawan, dan bapak ..... berstatus perjaka;
- Bahwa, saksi tahu antara ibu ..... binti ..... dengan bapak ....., tidak ada hubungan darah, hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, saksi tahu kedua orang tua suami Pemohon (.....), sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, ibu ..... binti ....., menikah dengan ..... dilaksanakan secara sirri dan perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak punya Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, saksi tahu selama ..... binti ..... dengan bapak ..... menikah, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan sirri ibu ..... binti ..... dengan bapak ..... tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama .....

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0768/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

- Bahwa, saksi tahu suami Pemohon yang bernama.....

telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022 karena sakit;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahannya tersebut, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus klaim BPJS;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon Penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih detail telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka Majelis menyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon (..... binti .....), pada tanggal 04 April 1972, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan sumainya (.....), di Rumah Orangtua Pemohon Kola Malang pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang berlaku, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koljen, Kola Malang, sehingga Pemohon tidak memiliki bukti sah (Akta Nikah) dari pernikahan tersebut;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0768/Pdt.G/2021/PA.Mlg.



Menimbang, bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda B sampai dengan P.5 dan 2(dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, sampai dengan P.5, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, makalah bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan dan merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama ....., dan ....., dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan suaminya (.....), pada tanggal 04 April 1972, di Rumah Orangtua Pemohon Kota Malang
2. Bahwa Pemohon berstatus sebagai perawan dan suaminya berstatus sebagai perjaka;
3. Bahwa Akad Nikah Pemohon dengan suaminya berjalan lancar dengan wali nikah adalah bapak ..... (ayah kandung Pemohon), yang menjadi saksi bapak ..... dan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0768/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

bapak ..... dengan mahar berupa uang sejumlah Rp2.000,-  
(dua ribu rupiah);

4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, perkawinan sirri Pemohon (.....  
binti .....) dengan suaminya (.....) telah dikaruniai 1 orang anak bernama .....

3. Bahwa Pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon agar pernikahannya sah dan tercatat serta memiliki bukti tentang pernikahan, yang selanjutnya akan dipergunakan mengurus klaim BPJS;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Pemohon (..... binti .....). telah menikah secara Islam dengan suaminya (.....) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 04 April 1972 di Rumah Orangtua Pemohon Kota Malang dengan Wali Nikah bapak ..... (ayah kandung Pemohon ), dengan saksi nikah bapak ..... dan bapak ..... dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai, dengan demikian perkawinan Pemohon (..... binti .....) dengan suaminya (.....) telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0768/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum Pemohon angka satu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada petitum 2 dapat dikabulkan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon (..... binti .....) dengan suaminya (.....), yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, sudah seyogyanya masing-masing kepala rumah tangga memiliki Akta Kelahiran untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1972 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon (..... binti .....). dengan suaminya (.....), telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon (..... binti .....) dengan suaminya (.....), yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1972, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kedungkandang, Kota Malang, dapat disahkan patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kedungkandang, Kota Malang;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0768/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (..... binti .....) dengan suaminya bernama (.....), yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1972, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
4. ....  
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0768/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**HAKIM ANGGOTA**

Hakim Anggota,

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

Panitera Pengganti,

**PANITERA PENGGANTI**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. ATK	Rp.	75.000,00
2. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>415.000,00</b>

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0768/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**PUTUSAN**

Nomor 1109/Pdt.G/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadip perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Surabaya XX Oktober 19XX, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (Kue), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Malang Yang Dalam Perkara Ini Berdomisili Di Kota Malang disebut **pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Blitar XX November 1949, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Surabaya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya bertanggal 10 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Register Nomor 1109/Pdt.G/2022/PA.Mlg. tanggal 10 Juni 2022, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 13 Pen. No. 1109/G-2022

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama..... telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal XX Oktober 19XX di Hotel Utami Sidoarjo dengan Wali Nikah (Ayah Kandung Pemohon) yang bernama ..... dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: 1) ..... dan 2) .....
2. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan kawin, baik menurut Syariat Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat kawin sirri, suami Pemohon berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Perawan;
4. Bahwa dari perkawinan sirri itu Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ....., umur 21 tahun;
5. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kola Surabaya sehingga Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
6. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2022 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar No. .... tertanggal 15 Mei 2022
7. Bahwa Ayah Almarhum ..... yang bernama ..... telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2020 karena sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor : ..... tertanggal 10 Juni 2020 Kemudian ibu almarhum..... yang bernama ..... masih hidup;
8. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon belum jelas dan untuk mengurus mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suaminya di Kantor Urusan Agama

Hal.2 dari 13 Pen. No. 1109/G-2022

Lowokwaru Kota Malang, diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon yang bernama (.....) yang dilaksanakan tanggal XX Oktober 19XX di wilayah Kabupaten Sidoarjo Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon telah datang menghadap ke persidangan

Bahwa kemudian dibacakan permohonan pemohon tersebut yang isinya oleh Pemohon tatap dipertahankan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:



A. Bukti tertulis:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor NIK. .... tanggal 22 Maret 2018, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanggal dan tanda (P.1);

2.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ....., nomor ....., tanggal 16 April 2018, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanggal dan tanda (P.2);

3.

Fotokopi Akta Kematian atas nama ....., nomor ....., tanggal XX Mei 2022, surat aslinya dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanggal dan tanda (B);

4.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor ..... tanggal 3 Juni 2022, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanggal dan tanda (4);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, menerangkan bahwa ia

paman pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, termohon dan suami pemohon bernama .....
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan ..... adalah suami isteri menikah sekitar tahun 1999, dan saksi hadir pada pernikahan pemohon dan ..... tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui ketika pemohon dan ..... menikah yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung pemohon yang bernama Marina.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon dan ..... adalah ..... dan ..... mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat
- Bahwa saksi tahu pemohon pada saat pernikahan, pemohon perawan dan ..... berstatus jelek dan pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan ..... tidak mempunyai hubungan apapun baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan ..... selama mereka berumah tangga tidak ada orang yang keberatan dan tidak pernah bercerai-berta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui ..... telah meninggal dunia bulan Mei tahun 2022 karena sakit.
- Bahwa saksi tahu permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk mensyahkan pernikahan pemohon dan ..... untuk mendapatkan Akta Nikah

2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Surabaya, menerangkan bahwa paman pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.5 dari 13 Pen. No. 1109/G-2022

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, termohon dan suami pemohon bernama.....
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan ..... adalah suami isteri menikah sekitar tahun 199 dan saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui ketika pemohon dan ..... menikah yang menjadi wali bapak kandung pemohon yang bernama Marma dan mas kawinnya berupa seperangkat alat Shalat
- Bahwa mengetahui yang menjadi saksi nikah pemohon dan ..... adalah ..... dan .....
- Bahwa saksi tahu ada saat pernikahan, pemohon perawan dan ..... berstatus jejak dan pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan ..... tidak mempunyai hubungan apapun baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan ..... selama mereka menikah tidak ada orang yang keberatan dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui ..... telah meninggal dunia sekitar bulan Mei tahun 2022 karena sakit.
- Bahwa saksi tahu permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk mensyahkan pernikahan pemohon dan ..... untuk mendapatkan Akta Nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan termohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan termohon tidak keberatan serta Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami

Hal.7 dari 13 Pen. No. 1109/ G-2022

isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah permohonan pengesahan perkawinan pemohon dan ..... karena perkawinan pemohon dan ..... tersebut tidak dicatatkan sehingga pemohon dan ..... tidak mempunyai bukti sah pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan saksi-saksi juga bukan orang yang terlarang menjadi saksi, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 telah terbukti pemohon berdomisili di wilayah Kota Malang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi telah terbukti pemohon dengan .....telah dikaruni anak satu orang yang Bernama .....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi telah terbukti suami pemohon yang bernama..... telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei tahun 2022 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 telah membuktikan pernikahan pemohon dengan almarhum ..... tanggal 29 Oktober tahun 1999 belum tercatat di Kantor Urusan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Pemohon bahwa pemohon dan ..... menikah di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan wali nikah bapak kandung pemohon dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan ..... dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan dengan mas kawin yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa saat menikah, status ..... jejak dan pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuaan selama ini

rumah tangga pemohon dan ..... harmonis dan telah dikarunia  
1 orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai sampai.....  
meninggal serta tidak pernah ada pihak-pihak yang mengganggu gugat  
atau keberatan dengan pernikahan mereka pernikahan mana tidak dicatat  
karena pemohon tidak tahu pentingnya nikah dicatatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta  
dan berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan  
pemohon dan ..... pada tanggal XX Oktober 19XX bertempat  
di Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana  
ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan  
pendapat dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang  
selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:  
Arlinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon  
suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang  
saksi";

Menimbang, bahwa telah terbukti ..... memberikan  
mahar yang dibayar tunai kepada pemohon sebagaimana ditentukan  
pasal 30 dan pasal 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti  
pemohon dan ..... tidak mempunyai hubungan nasab,  
semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk  
melangsungkan perkawinan antara pemohon dan .....  
sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah,  
..... berstatus jejak, sedangkan pemohon berstatus perawan,  
hal mana menunjukkan pemohon dan ..... tidak terikat  
perkawinan dengan orang lain dan pemohon tidak dalam pinangan orang  
lain sehingga antara pemohon dan ..... juga tidak terdapat  
larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana  
ditentukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40  
Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk

melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 42 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti perkawinan pemohon dan ..... telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagai agama yang dianut pemohon dan ....., karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah ternyata pemohon dan ..... tidak mencatatkan perkawinan tersebut bukan karena adanya halangan perkawinan baik menurut undang undang maupun syariat Islam dan telah ternyata perkawinan pemohon dan ..... telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, karenanya permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon dengan ..... yang dilaksanakan XX Oktober 19XX bertempat di Kabupaten Sidoarjo

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan pemohon angka 3 (tiga) meminta perintah pencatatan pernikahan pemohon dan ..... di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan pemohon dengan ..... yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menyatakan sah pernikahan pemohon (.....) dengan ..... yang berlangsung pada tanggal XX Oktober 19XX di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, HAKIM KETUA Hakim Ketua, HAKIM ANGGOTA) dan HAKIM ANGGOTA) masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI) Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hal.12 dari 13 Pen. No. 1109/G-2022

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 75.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.	Rp. 0,-
4. Virtual Account.....	Rp. 0,-
5. Panggilan.....	Rp.340.000,-
6. PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 20.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Meterai .....	Rp. 10.000,-
<b>J u m l a h.....</b>	<b>Rp.485.000,-</b>

Hal.13 dari 13 Pen. No. 1109/G-2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****DATA PRIBADI**

<b>Nama</b>	Ahmad Izul Haq
<b>NIM</b>	19210053
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	Malang, 24 Juli 2001
<b>Alamat</b>	Jl. KH. Yusuf No. 3 01/05 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
<b>Nomor Telpon</b>	+6282333932019
<b>Email</b>	<a href="mailto:Abangijul24@gmail.com">Abangijul24@gmail.com</a>
<b>Agama</b>	Islam
<b>Jenis Kelamin</b>	Laki-laki

**PENDIDIKAN FORMAL**

<b>No.</b>	<b>Sekolah/Institusi</b>	<b>Jurusan</b>	<b>Periode</b>
1.	RA. Roudhotul Jannah – Malang	-	2005 – 2007
2.	MI. Hidayatul Mubtadi'in – Malang	-	2007 – 2013
3.	MTs. Darun Najah – Kab. Malang	-	2013 – 2016
4.	MA. Darun Najah – Kab. Malang	Ilmu Pendidikan sosial	2016 – 2019
5.	Strata 1 – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2019 – 2023

**PENGALAMAN ORGANISASI**

<b>Tahun</b>	<b>Posisi</b>
2018 - 2019	Wakil Ketua Osis (OSMADA) di MA Darun Najah
2019	Anggota Teater K2
2022	Bendahara Kelompok Kerja Mahasiswa (KKM-DR) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Desa Banjarejo – Ngantang
2022	Bendahara Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Banyuwangi

